

**IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2024 TENTANG DESA MENGENAI PEMBANGUNAN
DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH**

(Studi Kasus Desa Rindu Hati)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH:

ZAHRA APRILIA

NIM. 22671052

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Zahra Aprilia, NIM 22671052 mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)", Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. Ma'rur Syah, S.Pd, S.IPI, M.HI
NIP. 198008182002121003

Pembimbing II


Anwar Hakim, M.H
NIP.199210142020121003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zahra Aprilia
Nim : 22671052
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai
Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah
Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 01 Mei 2026


Zahra Aprilia
NIM.22671052



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK. Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **408 /In.34/FS/PP.00.9/06/2026**

Nama : **ZAHRA APRILIA**
NIM : **22671052**
Fakultas : **Syariah Dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Tata Negara**
Judul : **Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024
Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Dalam Perspektif
Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 22 Juni 2026**
Pukul : **13.00 s/d 14.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara.

TIM PENGUJI

Ketua

Sidiq Aulia, M.H.I

NIP. 198804122020121004

Sekretaris

Fitmawati, M.E

NIP. 198903242025212008

Penguji I

Dr. Laras Shesa, M.H

NIP. 199204132018012003

Penguji II

Sri Wihidayati, M.H

NIP. 197301132023212001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Maburr Syah, S.Pd., S.IPL., M.H.I
NIP. 199008182002121003



KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah SWT, yang telah membentangkan jalan keselamatan buat insan dan menerangi mereka dengan pelita yang terang benderang. Sehingga kami dapat menyusun Skripsi ini dengan sedemikian rupa tanpa ada hambatan dan rintangan. Shalawat beriring salam tak lupa kita panjatkan Shalawat beiring salam tak lupa pula kami panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa petunjuk dan arah yang lebih baik serta penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul "Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati) Adapun skripsi penulis susun sebagai bentuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana S.1 pada perguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Tata Negara penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan tidak dapat dihindari dari sebuah kesalahan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan gagasan yang membangun dalam menyempurnakan makna serta isi yang terkandung dalam skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menjadikan rujukan referensi. dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memperlancar selesainya skripsi ini, penulis sampaikan kata terima kasih khususnya kepada yang terhormat dibawah ini:

1. Rektor IAIN Curup, Bapak Prof. Idi Warsah M,Pd.I
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup, Bapak Dr. Maburur Syah, S.Pd, S.IPI, M.HI.
3. Kepala Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Bapak Habibburrahman S.H.I, M.H.
4. Pembimbing Akademik Bapak Habibburrahman S.H.I, M.H. yang telah memberi petunjuk selama menjadi pembimbing akademik (PA) dalam

menjalani proses perkuliahan mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan

5. Bapak Dr. Maburur syah S.Pd.I, S.IPI, M.HI Selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Anwar Hakim M.H Selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen, Staff, Satpam, Cs selingkup Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
8. Serta seluruh narasumber yang telah mendukung pengambilan guna menyelesaikan skripsi ini

Demikian skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik mungkin, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca. Aamiin

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh

Curup, 01 Mei 2026

Zahra Aprilia
NIM. 22671052

MOTTO

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku berkerja tiap hari hingga Lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat yang telah kita rasakan pada saat ini. Allah menjanjikan sangat meridhoi jalan seseorang dalam menuntut ilmu. Setiap perjalanan akan ada batu yang terjal sehingga membuat seseorang terjatuh, tetapi itu bukan hal yang membuat hal-hal yang kita lakukan sia-sia, setiap langkah terdapat berkah yang didapatkan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi dan saya banggakan:

1. Karya ini kupersembahkan sepenuh hati kepada Bapak Muksin dan Ibu Leni Sulastri dua manusia yang cintanya tidak pernah bersyarat dan doanya tidak pernah berhenti mengalir. Bapak, terima kasih telah menjadi tiang yang kokoh di saat anakmu belajar berdiri. Ibu, terima kasih telah menjadi tempat pulang yang paling hangat di dunia ini. Tidak ada kata yang cukup untuk membalas semua yang telah kalian berikan. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi, dan membahagiakan bapak dan ibu di setiap nafas yang tersisa.
2. Kepada seluruh keluarga besarku yang selalu hadir dalam doa dan dukungan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Kalian adalah rumah yang tidak harus selalu bersama, namun selalu terasa dekat di hati. Kasih sayang kalian adalah bekal yang tidak akan pernah habis.
3. Kepada sahabat dan teman-temanku yang telah menemani hari-hari penuh perjuangan ini terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata. Kalian mengajarkanku bahwa perjalanan yang berat pun terasa lebih ringan ketika ditempuh bersama. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang jauh lebih baik.
4. Keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2022, terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, kerja sama serta setiap pengalaman yg telah kita lalui bersama.
5. Almamater tercinta, IAIN Curup yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu serta memberikan pengalaman berharga selama menempuh pendidikan, terimakasih yang tak terhingga.

ABSTRAK

Zahra Aprilia, 22671052. **“Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)”**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dengan kondisi nyata di Desa Rindu Hati. Pasal 78 mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan melalui tiga tahapan wajib yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun pada kenyataannya, ditemukan pembangunan yang terbengkalai serta kasus korupsi dana desa yang melibatkan mantan kepala desa, bendahara, dan sekretaris desa. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidak berhasilan dalam tata kelola pemerintahan desa yang perlu dikaji secara mendalam, termasuk dari perspektif Siyasah Idariyah sebagai cabang ilmu politik Islam yang menekankan prinsip amanah, mas'uliyah(tanggung jawab), keadilan dan syura (musyawarah) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan anggota BPD, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 78 di Desa Rindu Hati telah berjalan secara prosedural, namun belum optimal secara substantif. Pada tahap perencanaan, aparat desa masih minim pemahaman terhadap regulasi akibat kurangnya sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan terkendala keterbatasan anggaran, kesalahan perencanaan, dan sengketa tanah. Pada tahap pengawasan, BPD telah menjalankan fungsinya secara formal namun belum efektif secara substantif. Ditinjau dari perspektif Siyasah Idariyah, pelaksanaan pembangunan desa belum memenuhi empat prinsip utama, yaitu amanah, mas'uliyah, 'adalah, dan syura.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembangunan Desa, Pasal 78, Siyasah Idariyah,*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Kajian Terdahulu	9
G. Penjelasan Judul	12
H. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Teori Implementasi kebijakan.....	19
B. Undang-Undang Desa	24
C. Pembangunan Desa	33
D. Teori Siyasah Idariyah	45
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN	56

A. Geografi Wilayah	56
B. Demografi Wilayah.....	57
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Mulai Dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Di Desa Rindu Hati.....	67
B. Perspektif Siyasa Idariyah Terhadap Implementasi Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Rindu Hati	74
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu entitas penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai unit pemerintahan terendah, desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan desa bukan hanya sekadar satuan administratif, melainkan juga sebagai wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi salah satu aspek fundamental dalam upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional¹. Desa pada akhirnya menjadi ujung tombak dalam proses mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, oleh karena itu agar dana desa dapat benar-benar mampu memutar perekonomian desa, membangun desa dan memberdayakan desa, maka harus memperkuat aktor-aktor yang terlibat, misalnya pemerintah menyelenggarakan peningkatan kompetensi pengelola dana desa sehingga dana desa benar-benar tersalurkan dengan tepat, memaksimalkan penggunaan dana desa untuk program padat karya tunai desa (PKTD)².

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan pembaruan regulasi mengenai desa melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun

¹ Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

² Dito Mahar Putro: *Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan* Kamis 29 April 2021. <https://djpb.kemenkeu.go.id> Diakses Pada Hari Rabu 23 Oktober 2025 Pukul 18.55 WIB

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa secara mandiri dan berkelanjutan. Undang-Undang ini menegaskan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi desa. Dalam Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 tentang desa pada pasal 78 yang berisi:

1. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan penghidupan masyarakat setempat. Desa, dan
2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.³

Pasal 78 undang-undang tersebut secara eksplisit mengamanatkan bahwa pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴ Lebih lanjut, pasal tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa harus meliputi tiga tahapan wajib, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Dengan demikian, Pasal 78 bukan sekadar norma programatik, melainkan parameter hukum yang mengikat seluruh proses pembangunan desa.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, lihat pasal 78

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, lihat Pasal 78 ayat (1), (2), dan (3)

Di jelaskan juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 peraturan ini mengatur secara rinci pembagian urusan, tugas, dan tanggung jawab desa dalam pengelolaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat⁵. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan mengenai kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pembangunan desa meliputi 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Perencanaan Pembangunan Desa yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh pemerintah desa yang didalamnya ikut terlibat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat secara partisipatif untuk memanfaatkan semua sumber daya Desa dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama. Adapun proses perencanaan pembangunan desa terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa dan/atau kerja sama antar Desa kecuali pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan jasa konstruksi. Pelaksanaan Pembangunan Desa dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu persiapan dan pelaksanaan pembangunan. Tahapan persiapan yang meliputi penetapan Pelaksana Kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan, pembekalan Pelaksana Kegiatan, pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pembentukan tim pengadaan barang dan jasa, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material. Selanjutnya, untuk tahap pelaksanaan pembangunan Desa, Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling sedikit meliputi rapat kerja pelaksanaan kegiatan, pengendalian pelaksanaan kegiatan, perubahan pelaksanaan kegiatan, penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah, pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

Pembangunan Desa dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa seyogyanya juga dapat dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif, hasil pengawasan dan pemantauan ini kemudian dapat menjadi dasar pembahasan dalam Musyawarah Desa (Musdes).⁶ Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Infrastruktur merupakan salah satu sarana vital yang dibangun untuk menunjang kemaslahatan masyarakat. Jalan, jembatan, irigasi, sarana wisata, serta fasilitas umum lainnya berfungsi sebagai instrumen yang mempermudah aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Desa Rindu Hati, sebuah nama Desa yang tersembunyi dibalik sejuta pesona permatanya. Desa ini terletak di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Suasana pedesaan dengan latar pegunungan dan udara yang sejuk menjadikannya salah satu destinasi andalan Bengkulu Tengah. Namun dibalik semua itu terdapat pembangunan yang terbengkalai, yang dibiarkan tidak terawat dan tidak digunakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan sumber (rakyatbenteng.bacakoran.id) pembangunan infrastruktur sport center di Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung yang dibangun menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2018 terkesan terbengkalai.⁷ Bangunan tersebut meliputi stadion mini lapangan olahraga, kolam renang dan kolam air deras. Terlihat, di tengah kolam renang dan kolam air deras tersebut sudah banyak tumbuhan liar dan genangan air. Berdasarkan observasi awal penulis bahwa di duga masyarakat Desa setempat menuturkan rasa kekecewaan yang mendalam dengan tidak dirawatnya pembangunan tersebut

⁶ Admin SID: pembangunan desa tahapnya bagaimana? 18 Februari 2021. <https://sidanegara.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 29 September 2025 pukul 02:00 WIB

⁷ Leonardo Ferdian, pembangunan infrastruktur sport center Desa rindawati habiskan dana ratusan juta diduga terbengkalai, Jumat 21 Juni 2025 <https://rakyatbenteng.bacakoran.co.id> diakses pada hari Kamis tanggal 18 September 2025 pukul 16:29 WIB

serta dianggap pembangunan tidak berguna, “percuma membangun sport center tetapi tidak bisa digunakan” tutur salah satu warga. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan, fasilitas bagi pemuda-pemudi Desa Rindu Hati untuk berolahraga sudah tidak ada.

Padahal, Desa Rindu Hati memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di Bengkulu Tengah. Selain glamping, kolam renang alami dan sprort center mini, desa ini juga dikelilingi panorama alam indah, hamparan sawah, dan keunikan budaya masyarakat setempat. Namun tanpa perawatan dan perhatian serius, potensi tersebut dikhawatirkan akan semakin terabaikan. Kini, harapan masyarakat dan pengelola adalah adanya perhatian lebih dari pihak terkait agar wisata Rindu Hati bisa kembali bangkit. Revitalisasi fasilitas, promosi wisata, serta inovasi dalam pengelolaan dinilai penting untuk mengembalikan kejayaan objek wisata yang sempat menjadi kebanggaan warga Rindu Hati ini.

Kasus korupsi yang terjadi desa Rindu Hati menunjukkan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Dana desa yang seharusnya digunakan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum aparat desa untuk kepentingan pribadi. Dari kepala desa, bendahara, hingga sekretaris semua ikut bermain. Ini bukan sekadar tindak pidana korupsi, tetapi pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Warga desa seharusnya mendapat infrastruktur, kesejahteraan, dan pelayanan, namun yang didapat justru tipu muslihat dan laporan fiktif.⁸ Dana desa ditarik, tetapi tidak diserahkan ke perangkat yang berhak. Laporan keuangan disusun seolah-olah dana sudah tersalurkan, padahal hanya akal-akalan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tak menerima insentif, walau tercatat dalam laporan. Pembangunan tidak sesuai rencana, meninggalkan jejak penyimpangan yang nyata. sejumlah proyek pembangunan fisik yang dibiayai dari DD dan ADD juga ditemukan tidak sesuai dengan rencana anggaran dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Beberapa bangunan desa dilaporkan

⁸ Adi Saputra: anggota DPRD Bengkulu Tengah ditetapkan tersangka korupsi dana desa. <https://www.teropongpublik.co.id> Rabu 6 Agustus 2025. diakses pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2025 pukul 20.04 WIB

tidak rampung atau bahkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.⁹

Kondisi di atas memperlihatkan dengan jelas adanya kesenjangan yang mencolok antara *das sollen* (yang seharusnya) dan *das sein* (yang senyatanya) dalam implementasi Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2024 mengenai pembangunan di Desa Rindu Hati. Secara normatif, undang-undang telah memberikan kerangka yang komprehensif tentang bagaimana pembangunan desa seharusnya dijalankan yaitu partisipatif, terencana, terawasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun secara empiris, yang terjadi adalah kebalikannya pembangunan yang tidak partisipatif, perencanaan yang terbukti dimanipulasi, pengawasan yang gagal berfungsi, dan akhirnya pembangunan yang justru merugikan negara serta menghilangkan hak masyarakat atas fasilitas publik yang seharusnya mereka nikmati. Vonis pengadilan yang telah dijatuhkan menjadi bukti paling otentik bahwa problem di Desa Rindu Hati bukan sekadar kekurangan administratif yang bersifat teknis, melainkan ketidak berhasilan sistemik dalam tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan kajian mendalam.

Untuk memahami pelaksanaan kebijakan tersebut secara lebih mendalam, perlu adanya tinjauan dari perspektif *Siyasah Idariyah*, yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas pengelolaan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, efisiensi, dan kemaslahatan umat. Dalam konsep *Siyasah Idariyah*, seorang pemimpin (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan publik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan menjauhi praktik penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, perspektif *Siyasah Idariyah* dapat menjadi landasan etis dan moral untuk menilai implementasi kebijakan pembangunan desa agar tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan kemaslahatan sosial.

Sehingga Penelitian ini menjadi hal baru untuk diteliti karena dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara

⁹ Admin RI Media: Buruk dana Desa Rindu hati terkuak eks sekdes di tahan, 3 aparat desa jadi tersangka. <https://ri-media.id> diakses pada hari Rabu 23 Oktober 2025 pukul 19.36 WIB

hukum positif dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks pemerintahan desa. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam bidang siyasah idariyah yang berkaitan dengan praktik pemerintahan modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Desa Rindu Hati dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, penelitian berjudul Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati) bertujuan untuk mengkaji sejauh mana implementasi Pasal 78 telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Rindu Hati dan bagaimana nilai-nilai Siyasah Idariyah dapat diintegrasikan dalam tata kelola pemerintahan desa yang berkeadilan, berkemaslahatan, dan berkelanjutan.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Dalam penelitian ini hanya di batasi Di Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di Desa Rindu Hati. Penelitian ini di analisis berdasarkan perspektif siyasah idariyah, dengan berfokus pada pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan pasal 78, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam siyasah idariyah.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa mengenai pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Di Desa Rindu Hati?
2. Bagaimana Perspektif Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Rindu Hati?

D. Tujuan penelitian

Penelitian Mengenai Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Idariyah di Desa Rindu Hati tidak lepas dari tujuan serta kegunaan. Maka dari uraian masalah sebelumnya diyakini bahwa tujuan penelitian ini akan mampu menjelaskan dan memanfaatkan yakni:

1. Untuk melihat dan menganalisis bagaimana Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa mengenai pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Di Desa Rindu Hati.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi perspektif siyasah idariyah terhadap implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa mengenai pembangunan di Desa Rindu Hati.
3. Sebagai rekomendasi solusi bagi pemerintah desa rindu hati dalam pemanfaatan pembangunan.

E. Manfaat penelitian

Dari hasil sebuah penelitian pada dasarnya mempunyai manfaat teoritis dan praktis, manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan hukum untuk pemerintah desa khususnya dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa mengenai pembangunan secara berkelanjutan
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian masalah ini lebih lanjut
2. Manfaat praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir strata S1 di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
- b. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Rindu Hati

F. Tinjauan Kajian Terdahulu

Dari apa yang penulis ketahui yang berhubungan dengan apa yang peneliti tulis ada yang menjadi pokok persamaan yaitu membahas mengenai implementasi undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa, namun penelitian terdahulu merupakan suatu landasan atau menjadi suatu acuan referensi dalam melakukan penelitian yang membantu penulis untuk mengetahui berbagai macam permasalahan dan pendekatan yang ada di dalam beberapa hal penelitian.

1. Penelitian terdahulu oleh MHD. Afdan Saquro fakultas syariah dan hukum universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2025 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa di Desa koto aman kecamatan Tapung hilir kabupaten Kampar.¹⁰ Penelitian yang dilakukan oleh MHD. Afdan Saquro (2025) memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa dalam perspektif hukum islam. Namun penelitian tersebut membahas implementasi undang-undang secara umum di desa Koto Aman dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah. Sementara itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada implementasi pasal 78 undang-undang nomor 3 tentang desa yang mengatur pembangunan di desa rindu hati, dengan analisis menggunakan perspektif siyasah idariyah.

¹⁰ MHD. Afdan Saquro *"Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah"* skripsi 2025 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian pelaksanaan desa dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan Islam seperti amanah, keadilan, akuntabilitas dan kemaslahatan.

2. Penelitian terdahulu oleh Ahmad Hidayat program studi hukum tata negara fakultas Syariah universitas Islam negeri (UIN) Imam Bonjol Padang 2025. Dengan judul efektivitas undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pembangunan perspektif siyasah dusturia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa di Sumut kecamatan kota pinang kabupaten labuhan batu Selatan serta menganalisisnya dari perspektif siyasah dusturia.¹¹ Persamaan penelitian ini karena sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian Ahmad Hidayat lebih fokus pada efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa menggunakan perspektif siyasah dusturia. Sementara penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, khususnya mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Rindu Hati dan penelitian ini menggunakan perspektif siyasah idariyah.
3. Penelitian terdahulu oleh Siti Maryam sarjana tesis UIN sunan gunung jati Bandung 2025 dengan judul implementasi pasal 78 ayat 1 undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa terhadap pembangunan infrastruktur dalam di desa Kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi perspektif siasa dusturia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur jalan di desa Kertajaya kecamatan simpenan kabupaten Sukabumi sesuai dengan pasal 78 ayat 1 undang-

¹¹ Ahmad Hidayat "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Jasa Dusturia" skripsi 2025 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa.¹² Persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa kertajaya dan dianalisis menggunakan perspektif siyasah idariyah. Sementara penelitian yang penulis lakukan yaitu membahas implementasi pasal 78 secara lebih luas yaitu pelaksanaan pembangunan desa di desa rindu hati yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan perencanaan, penelitian ini juga menggunakan perspektif siyasah idariyah yang lebih menitik beratkan pada tata kelola pemerintahan desa, tanggung jawab aparatur desa, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip pemerintahan islam.

4. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Iqbal sajali Siregar fakultas sayriah dan hukum dengan judul skripsi implementasi pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ditinjau dari fiqih siasa studi di Desa sei rotan kecamatan Percut sei tuan kabupaten Deli Serdang tahun 2020 tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi pasal 78 undang-undang nomor 6 tahun 2014 di desa serotan kecamatan Percut sei tuan kabupaten Deli Serdang.¹³ Persamaan penelitian ini karena sama-sama mengkaji implementasi pasal 78 Undang-Undang tentang Desa dengan menggunakan perspektif hukum islam. Adapun perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu mengkaji pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Sei Rotan dengan menggunakan perspektif fiqih siyasah. Sementara itu, penelitian ini mengkaji Implementasi pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Rindu Hati dan menggunakan perspektif siyasah idariyah.

¹² Siti Maryam "Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Dalam Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Perspektif Jasa Dusturia" tesis 2025. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung

¹³ Muhammad Iqbal Sanjari Siregar "Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Ditinjau Dari Viki Siasa Studi Di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang". skripsi 2020 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

G. Penjelasan Judul

1. Implementasi

Implementasi adalah proses tindakan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, kebijakan, atau inovasi secara nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seringkali melibatkan penyediaan sarana dan upaya serius untuk menghasilkan dampak yang diinginkan. Ini merupakan penerapan praktis dari sesuatu yang telah disusun sebelumnya, di mana hasil akhirnya adalah perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap, atau tindakan yang konkret.

2. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Pasal 78 memberikan dasar hukum bahwa setiap upaya pembangunan desa, termasuk optimalisasi potensi wisata alam, harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan. Prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan yang diatur dalam pasal tersebut menegaskan bahwa pengelolaan wisata alam perlu dilakukan secara partisipatif, melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara adil.

3. Pembangunan desa

Pembangunan desa adalah upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini bertujuan membangun kemandirian masyarakat dan menanggulangi kemiskinan berbasis partisipasi aktif warga.

4. Perspektif Siyasah Idariah

Siyasah Idariyah yaitu cabang ilmu politik Islam yang membahas pengelolaan administrasi pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, efisiensi, dan kemaslahatan umat. Dalam konsep Siyasah Idariyah, seorang pemimpin (ulil amri) memiliki tanggung jawab untuk mengelola urusan publik dengan memperhatikan kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan menjauhi praktik penyalahgunaan wewenang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam kesempatan kali ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum di dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menganalisis dan memahami realitas penerapan hukum dalam Praktik di masyarakat.¹⁴ Penerapan ini berfokus pada data empiris, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau hasil observasi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dari implementasi kebijakan publik tentang Pembangunan di Desa Rindu Hati.

2. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan terkait implementasi.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Fokus penelitian ini diarahkan pada penerapan ketentuan hukum mengenai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 78 tersebut. Penelitian ini dikaji melalui perspektif siyasah idariyah guna menganalisis kesesuaian pelaksanaan kebijakan desa dengan

¹⁴ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*” (2002; Sinar Grafika; Jakarta), h.15.

¹⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.79.

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Islam yang menekankan aspek keadilan, partisipasi, dan kemaslahatan masyarakat.¹⁶

4. Pendekatan penelitian

Penelitian mengadopsi metode yang meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual yang menggambarkan suatu cara menggunakan doktrin atau teori hukum untuk mendalami fenomena hukum.¹⁷ Fokus utama dari penelitian ini berhubungan erat dengan pendekatan perundang-undangan, dimana analisis yang dilakukan berfokus pada undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa. Melalui metode ini, informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat diperoleh.

5. Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 2 sumber data yaitu:

a. Data primer

Data Primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antara personal, ketika seseorang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.¹⁸ Pada penelitian ini peneliti akan menargetkan beberapa responden untuk mendapatkan informasi dengan target responden sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Rindu Hati
- 2) Perangkat desa
- 3) Badan permusyawaratan desa (BPD)
- 4) Sekretaris desa

¹⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penulisan*, XII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2011): 34-35.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), h.133.

¹⁸ Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), h.30.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang digunakan sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber primer, yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.¹⁹ Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁰

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu macam metode dalam pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan dilapangan disebut dengan observasi. Dengan mendokumentasi secara cermat gejala-gejala yang terjadi di desa rindu hati sehingga dari hasil observasi tersebut bias didapatkan hasil yang diperlukan oleh peneliti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin didapatkan dalam sebuah pertanyaan kepada seseorang yang dianggap mengetahui suatu informasi tujuan yang penting. Wawancara digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dan digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang subjek dari responden. Disini peneliti melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara menagilir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang di teliti. Dalam hal ini dokumentasi di peroleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2013), h.8.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawalli Pers,2014), h.12.

dari komunitas yang di teliti. Dokumentasi menjadi data penguat wawancara dalam penelitian kualitatif.²¹ Dokumentasi sebagai salah satu teknik yang di gunakan sebagai rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka menunjang data penelitian sebagai sumber data sekunder, digunakan sejak awal penyusunan rencana penelitian, proses dan akhir penelitian. Oleh karena itu, dokumentasi yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Melakukan pengambilan gambar saat peneliti bersama subjek atau informan penelitian.
- 2) Mencatat hasil wawancara hasil dengan para informan dan mencatatnya kembali sebagai rekaman catatan kegiatan.

7. Teknik analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data, deskriptif analisis yakni metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan. Analisis data pada penelitian ini diperlukan guna mengelola semua data yang diperoleh dari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan, yang kemudian dianalisis untuk dideskripsikan untuk mendapatkan uraian yang sistematis guna mendapatkan solusi dan kesimpulan terhadap permasalahan yang terjadi.²² Langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pengolahan data yang dilakukan setelah melakukan penelitian. Biasanya, reduksi data ini dibantu dengan beberapa alat bantu yang memudahkan pekerjaan peneliti untuk mencapai tujuan dari penelitian setelah melakukan pengumpulan data dari hasil penelitian. Secara umum, reduksi data adalah proses mengubah data rekaman ke dalam pola, fokus, kategori, atau berbagai pokok permasalahan tertentu setelah data terkumpul. Data yang terkumpul dan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2012), h.240.

²² Donal Ary.et,al, " *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah* "(Surabaya: Usaha Nasional Grafika,1982), h.415

sudah terekam dalam berbagai catatan saat berada di lapangan tersebut kemudian dirangkum dan diseleksi. Selain itu, reduksi data yang merupakan tahap atau teknik analisis data kualitatif ini merupakan proses yang mana memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan yang didapatkan dalam pengumpulan data tersebut. Data yang direduksi di dalam proses reduksi data ini akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan juga akan lebih dalam mempermudah penelitian yang dilakukan seorang peneliti saat melakukan pengumpulan data. Menurut Sugiyono, reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.²³

b. Penyajian data (data display)

Penyajian data adalah proses menyusun data yang telah direduksi dalam bentuk yang terstruktur sehingga mudah dipahami, dianalisis, dan ditarik kesimpulan. Data yang sudah direduksi disajikan dalam berbagai bentuk visual atau naratif agar peneliti dapat melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu. penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁴

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015),

²⁴ Penerbit Deepublish: *penyajian data adalah*, 23 Agustus 2020.
<https://penerbitdeepublish.com> diakses pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 pukul 18.37 WIB

ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

²⁵ Belajar Data Science di Rumah: *Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*, 11 September 2020. <https://dqlab.id> diakses pada hari Kamis 29 Januari 2025 pukul 18.39 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Implementasi Kebijakann

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud adalah proses pelaksanaan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Rindu Hati.

Dalam kamus besar webster implementasi berasal dari kata *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Secara umum implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan²⁶.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.²⁷ Sedangkan menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (2002) menuliskan makna implementasi adalah sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Hal ini berkaitan tentang suatu perencanaan, kesepakatan, maupun penerapan kewajiban.²⁸

²⁶ Evander kaendung, fanley pangemanan, gustaf undap. "*implementasi kebijakan tentang rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di kota Manado*" tahun 2021, volume 1 nomor 2

²⁷ Haji, B. Tinjauan. "*Pengertian Implementasi.*" *Laporan akhir* 31 (2020).

²⁸ Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. (Jakarta: Grasindo 2002), h.70.

Adapun Implementasi kebijakan menurut para ahli sebagai berikut:

1. George C. Edwards III

George C. Edwards III merupakan salah satu ahli kebijakan publik yang paling banyak dirujuk dalam kajian implementasi. Dalam karyanya *Implementing Public Policy* (1980), Edwards III mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tahap yang menentukan apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dapat berjalan secara efektif atau tidak. Menurutnya, implementasi adalah proses yang menghubungkan antara tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu, komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor ini saling berinteraksi satu sama lain dan secara bersama-sama memengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.²⁹

- a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan variabel pertama yang menentukan keberhasilan implementasi. Edwards III menegaskan bahwa agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, para pelaksana (*implementors*) harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini menuntut adanya transmisi informasi yang jelas, konsisten, dan akurat dari pembuat kebijakan kepada pelaksana di lapangan. Terdapat tiga aspek penting dalam komunikasi, yaitu transmisi (penyampaian perintah), kejelasan (*clarity*) perintah yang diterima, dan konsistensi perintah yang disampaikan.

- b. Sumber Daya (*Resources*)

Variabel kedua adalah sumber daya. Sekalipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, implementasi tidak akan berjalan efektif apabila para pelaksana kekurangan sumber daya yang

²⁹ Fauzan, Ahmad. "Model implementasi kebijakan publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929-17938.

dibutuhkan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, fasilitas fisik penunjang, serta kewenangan yang sah untuk menjalankan kebijakan.

c. Disposisi (*Dispositions*)

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan kecenderungan para pelaksana terhadap kebijakan yang harus mereka implementasikan. Edwards III menyatakan bahwa apabila para pelaksana memiliki sikap mendukung (*favorable disposition*) terhadap suatu kebijakan, maka implementasi cenderung berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebaliknya, jika para pelaksana bersikap menolak atau tidak peduli, maka kebijakan tersebut berisiko mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Edwards III menekankan bahwa meskipun ketiga variabel sebelumnya telah terpenuhi, implementasi tetap berpotensi gagal apabila struktur birokrasi yang ada tidak mendukung. Dua aspek utama dalam struktur birokrasi yang relevan adalah prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedures/SOP*) dan fragmentasi (*fragmentation*) yang terjadi di antara unit-unit pelaksana. SOP yang terlalu kaku atau fragmentasi kewenangan yang berlebihan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.³⁰

2. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn merupakan pionir dalam pengembangan model implementasi kebijakan. Dalam artikel klasik mereka yang berjudul "*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*" yang diterbitkan dalam *Administration & Society* pada tahun 1975, Van Meter dan Van Horn memperkenalkan sebuah model implementasi yang dikenal sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa

³⁰ Fauzan, Ahmad. "Model implementasi kebijakan publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929-17938.

implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³¹

a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy Standards and Objectives*)

Variabel pertama adalah kejelasan standar dan tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa standar dan tujuan harus dirumuskan secara spesifik dan terukur agar para pelaksana dapat memahami arah pelaksanaan kebijakan. Kekaburan standar dan tujuan kebijakan akan menimbulkan penafsiran yang beragam di tingkat pelaksana.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Variabel kedua menyangkut ketersediaan sumber daya, baik berupa dana, tenaga manusia, maupun sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa sumber daya yang mencukupi, pencapaian tujuan kebijakan akan sangat terbatas.

c. Komunikasi Antarorganisasi dan Kegiatan Pelaksanaan (*Inter-organizational Communication and Enforcement Activities*)

Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang efektif di antara berbagai organisasi yang terlibat dalam implementasi. Kegiatan pelaksanaan membutuhkan jaringan komunikasi yang baik agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan dalam pelaksanaan tugas.

d. Karakteristik Badan Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*)

Variabel keempat adalah karakteristik lembaga atau badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup kompetensi dan ukuran organisasi pelaksana, tingkat hierarki, dukungan politik, serta keterbukaan terhadap komunikasi eksternal.

³¹ Kurniawan, Wahyu, and Karjuni Dt Maani. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2019): 67-78.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (*Social, Economic, and Political Conditions*)

Van Meter dan Van Horn mengakui bahwa faktor lingkungan di luar kebijakan turut mempengaruhi keberhasilan implementasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, dukungan atau penolakan dari kelompok kepentingan, serta iklim politik di daerah pelaksana menjadi faktor-faktor yang tidak dapat diabaikan.

f. Sikap Para Pelaksana (*Dispositions of Implementors*)

Variabel terakhir adalah sikap dan respons para pelaksana terhadap kebijakan yang diembankan kepada mereka. Terdapat tiga elemen penting dalam variabel ini, yaitu pemahaman (*cognition*) pelaksana terhadap kebijakan, arah respons pelaksana (mendukung atau menolak), dan intensitas respons tersebut.³²

3. Purwanto dan Sulistyastuti

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, inti dari implementasi menurut Purwanto dan Sulistyastuti adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan.”³³

4. Leo Agustino

Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Selain itu, Agustino juga menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena

³² Kurniawan, Wahyu, and Karjuni Dt Maani. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn." *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2019): 67-78.

³³ Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Gava Media, 2012), h.20.

melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat sejauh mana Pasal 78 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rindu Hati, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

B. Undang-Undang Desa

Desa merupakan satuan wilayah administratif terkecil di negara Indonesia. Secara terminologis, KBBI mendefinisikan desa sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dengan dikepalai oleh seorang kepala desa. Artinya, sistem pemerintahan tersendiri adalah salah satu komponen penting dalam desa. Selain secara terminologis, pemaknaan atas desa juga diakomodasi secara hukum. Definisi desa disebutkan dalam Undang-Undang Desa pada Pasal 1. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.³⁵

Undang-Undang Desa dibentuk berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kedua, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketiga, Desa dalam susunan dan tata cara

³⁴ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2016), h.139.

³⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur dengan undang-undang tersendiri.³⁶

Sebelum lahirnya Undang-Undang Desa, pengaturan mengenai desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemda). Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Desa tersebut maka ketentuan mengenai desa dalam Undang-Undang Pemda dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local selfgovernment*, sehingga landasan konstitusional ini akan menjadi dasar yang kokoh bagi masa depan desa di Indonesia.³⁷ Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, pembentukan Undang-Undang Desa tidak terlepas dari proses sejarah yang Panjang. Oleh karena itu, untuk memahami tujuan dan substansi pengturannya secara utuh, perlu dipahami terlebih dahulu sejarah lahirnya Undang-Undang desa di Indonesia.

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Desa

a. Era Orde Lama

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi Indonesia tidak mengakomodasi kehadiran desa. Dalam seluruh pasalnya, tidak ditemukan konsep "desa" sama sekali. Meski begitu, pada Pasal 18 ayat (1), dikandung amanat akan pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah administratif yang lebih kecil. Pemerintah daerah memegang kendali atas daerah tersebut yang diatur dengan undang-undang. Sementara pada ayat selanjutnya, diamanatkan asas otonomi dalam pemerintahan tersebut. Lebih lanjut, amanat pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendapatkan rinciannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Tugas Komite Nasional Daerah

³⁶ Bambang Sudjatmiko dan Yando Zakaria, *Desa Kuat, Indonesia Hebat!* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014)

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Bab XI, Pasal 200

adalah membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Dalam undang-undang inilah, pada bagian *Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945*, dijelaskan mengenai adanya paham *decentralisatie* (desentralisasi) yang memberikan otonomi kepada desa. Terdapat wacana untuk membangun kembali bangunan-bangunan lama di desa agar digantikan dengan bangunan operasional yang baru. Agar keputusan tersebut tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat, masyarakat desa dapat menyampaikan aspirasinya melalui Menteri Dalam Negeri.

Peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik membahas desa muncul pada 1 September 1965 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959, pemerintah menilai perlunya menghapus berbagai unsur kolonial-feodal, termasuk dalam peraturan mengenai tata desa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 menyatukan seluruh konsep wilayah kesatuan tingkat desa ke dalam nama "Desapraja" sebagai daerah tingkat III. Padahal, setiap wilayah di Indonesia memiliki konsep desa yang berbeda-beda, seperti Kampung atau Negeri di Sumatera, Desa di Jawa, Bali, dan Madura, Wanua di Sulawesi, Lomblan di Nusa Tenggara Barat, Kedaton atau Kedaluan di Nusa Tenggara Timur, serta Hoana Negory di Maluku dan Irian Barat. Selain itu, undang-undang ini juga dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang baru dapat menjamin tata perdesaan yang lebih dinamis dan berdaya guna dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional yang demokratis serta pembangunan nasional semesta.³⁸

³⁸ Topan Yuniarto: undang-undang desa sejarah otonomi dan makna desa, Senin 4 Desember 2023 <https://kompaspedia.kompas.id> diakses pada hari Senin 29 Juni 2026 pukul 10.00 WIB

b. Era Orde Baru

Seiring dengan kejatuhan Orde Lama dan berbagai upaya de-Soekarnoisasi, muncul berbagai kebijakan baru. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang disahkan oleh Soeharto pada 1 Desember 1979. Secara umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 mengatur struktur pemerintahan desa, tugas dan wewenang pemerintah desa, tata cara penyelenggaraan pemerintahan, keuangan desa, serta hubungan antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Ketentuan tersebut diatur dalam tujuh bab dan 40 pasal. Meski demikian, mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 justru cenderung mencabut desa dari nilai-nilai tradisionalnya. Undang-undang ini mengabaikan keberagaman lembaga dan kelembagaan desa di Indonesia yang sebenarnya memiliki hak asal-usul.

Walaupun telah membentuk Lembaga Musyawarah Desa (LMD) melalui Pasal 17, keberadaan LMD tidak memiliki kewenangan yang memadai. Pasal 34 ayat (2), misalnya, memberikan kewenangan kepada bupati atau wali kota untuk membatalkan keputusan desa, sekalipun keputusan tersebut dihasilkan melalui musyawarah desa.

Pada dasarnya, kebijakan pemerintahan Orde Baru mengatur secara sangat rinci dan ketat seluruh kebijakan hingga ke tingkat desa. Campur tangan pemerintah tersebut berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi desa. Pemerintahan desa dipandang tidak lebih dari sekadar pelaksana kebijakan pemerintah. Kepala desa maupun LMD hanya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan oleh elite politik.³⁹

Akibatnya, keputusan yang dapat diambil oleh pemerintah desa hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang bersifat nonstrategis. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 juga menerapkan

³⁹ Topan Yuniarto: Undang-Undang Desa Sejarah Otonomi Dan Makna Desa, Senin 4 Desember 2023 <https://Kompaspedia.kompas.id> Diakses Pada Hari Senin 29 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

penyeragaman lembaga dan kelembagaan desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menghilangkan keberagaman lembaga adat yang selama ini menjadi ciri khas masing-masing daerah, sehingga desa tercerabut dari hak asal-usulnya.

Keunikan serta kekayaan budaya desa pun mengalami kemunduran. Sebagai contoh, sejak tahun 1983, Nagari Ujung Gading harus mengubah sistem pemerintahannya dari pemerintahan nagari menjadi pemerintahan desa. Nagari yang memiliki kekayaan adat istiadat tersebut turut merasakan dampak negatif dari penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Keberadaan lembaga adat semakin tergeser oleh sistem birokrasi pemerintahan modern. Tidak hanya dalam aspek budaya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 juga dimanfaatkan oleh rezim Soeharto untuk mengendalikan sumber daya desa.

Berbagai sumber pendapatan nagari, mulai dari pajak galian C hingga hasil hutan, dikuasai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam dan perambahan hutan terjadi di berbagai wilayah. Kondisi tersebut menimbulkan sikap apatis di kalangan masyarakat. Mereka tidak lagi merasa memiliki tanggung jawab terhadap kerusakan sungai maupun hutan karena menganggap semuanya merupakan urusan pemerintah.⁴⁰

Padahal, dalam sistem pemerintahan nagari sebenarnya telah terdapat aturan tersendiri mengenai pengelolaan sumber daya alam. Sebagai dampak jangka panjang, pemerintahan desa kehilangan kemampuan untuk berkembang secara efektif. Desa beserta masyarakatnya mengalami berbagai keterbatasan sehingga tidak lagi mampu merencanakan maupun melaksanakan pembangunan desa secara mandiri, terutama pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat.

⁴⁰ Topan Yuniarto: Undang-Undang Desa Sejarah Otonomi Dan Makna Desa, Senin 4 Desember 2023 <https://Kompaspedia.kompas.id> Diakses Pada Hari Senin 29 Juni 2026 Pukul 10.00 WIB

c. Era Reformasi

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru tidak serta-merta membawa perubahan yang signifikan bagi pembangunan desa di Indonesia. Berbagai produk perundang-undangan memang diterbitkan, meskipun tidak secara langsung mengatur desa, namun memiliki pengaruh besar terhadap keberadaan desa. Mengacu pada artikel akademik *Analisis Undang-Undang Desa* karya Fanani dkk., kebijakan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Meskipun terjadi perubahan regulasi, desa justru semakin kehilangan hak asal-usulnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 membatasi hak masyarakat desa yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Besarnya kewenangan negara terhadap kawasan hutan menggeser sistem kelembagaan desa adat yang selama ini menjaga kelestarian hutan. Sejalan dengan Undang-Undang Kehutanan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga membatasi hak masyarakat desa terhadap pengelolaan sumber daya air. Dominasi negara yang dalam praktiknya acap kali lebih berpihak pada kepentingan pasar turut menyebabkan masyarakat desa kehilangan hak atas sumber daya air sebagai kebutuhan dasar.

Hadirnya Undang-Undang Desa kemudian menjadi harapan baru bagi masyarakat desa. Berbagai kebijakan pada masa Orde Baru telah melemahkan desa sebagai pranata pemerintahan, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, banyak pihak berharap Undang-Undang Desa dapat menjadi titik awal bagi pemulihan kedudukan desa. Salah satu dukungan datang dari Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara. Ketua Umum Parade Nusantara, Sudir Santoso, saat bertemu pimpinan DPR pada awal Desember 2011 menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Desa sangat dibutuhkan agar kedudukan desa tidak lagi berada dalam posisi yang tidak jelas.

Selama ini desa hanya diberikan tugas menyusun perencanaan, tetapi tidak ditempatkan secara tegas dalam struktur pemerintahan. Meskipun demikian, proses pengesahan RUU Desa berlangsung cukup panjang. Hingga Desember 2011, pemerintah setidaknya telah dua kali menunda penyampaian RUU Desa kepada DPR. Menurut Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, penundaan tersebut terjadi pada Juli dan September 2011. Pemerintah sebelumnya menjanjikan akan menyerahkan paket regulasi pemerintahan daerah, tetapi belum juga terealisasi (*Kompas*, 13 Desember 2011, *Jalan Masih Panjang*).

Setelah melalui proses panjang yang disertai berbagai aksi demonstrasi, Undang-Undang Desa akhirnya disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014, bertepatan dengan tahun penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014. Pengesahan undang-undang tersebut kemudian diikuti dengan berbagai kegiatan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat. Salah satu kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Desa yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri pada Maret 2014 di Padang, Sumatera Barat.

Undang-Undang Desa diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan desa, baik di bidang sosial, budaya, maupun ekonomi, sekaligus memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang mandiri. Tujuan utama Undang-Undang Desa adalah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa beserta keberagamannya, sekaligus melestarikan dan memajukan budaya masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa serta kebutuhan untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan nasional. Undang-Undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan satu pasal mengenai pengaturan desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 yang mengatur mengenai masa jabatan Kepala Desa diubah. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Undang-undang ini menegaskan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki peran aktif dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya.⁴¹

Undang-Undang Desa terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal, antara lain mengatur kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, serta pembinaan dan pengawasan. Definisi desa atau disebut dengan nama lain dalam Undang-Undang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴²

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Substansi yang cukup penting dalam Undang-Undang Desa adalah mengenai asas dalam konteks pengaturan desa, antara lain asas rekognisi, yaitu pengakuan

⁴¹ Mardisontori (*Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Tingkat Muda) Setjen DPR RI (S1 UIN Jakarta, S2 University Of Melbourne, Australia),(Perancang Dan Tim Asistensi Pansus RUU Desa)*) Jumat 7 Maret 2025 <https://jdih.dprd.semarangkab.go.id> Di Akses Pada Hari Kamis 29 Januari 2025 Pukul 15.08 WIB

⁴² Mardisontori (*Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Tingkat Muda) Setjen DPR RI (S1 UIN Jakarta, S2 University Of Melbourne, Australia),(Perancang Dan Tim Asistensi Pansus RUU Desa)*) Jumat 7 Maret 2025 <https://jdih.dprd.semarangkab.go.id> Di Akses Pada Hari Kamis 29 Januari 2025 Pukul 15.08 WIB

terhadap hak asal usul. Asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Asas keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Asas pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 juga memperkuat aspek tata kelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, agar lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Melalui pengaturan yang lebih komprehensif, undang-undang ini diharapkan mampu mendorong terciptanya desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing, tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal.

Pada penelitian ini penulis berfokus kepada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang berbunyi:

Pasal 78

1. Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan penghidupan masyarakat setempat. Desa, dan

2. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.⁴³

Yang dimana pasal tersebut mengatur mengenai pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi aktif masyarakat desa.

Pasal 78 juga menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, serta selaras dengan rencana pembangunan daerah dan nasional. Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial masyarakat desa.

C. Pembangunan Desa

1. Definisi pembangunan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembangunan berasal dari kata *bangun* yang berarti bangkit atau berdiri.⁴⁴ Dalam konteks yang lebih luas, pembangunan merupakan suatu proses untuk meningkatkan

⁴³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, lihat pasal 78

⁴⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, s.v. "bangun" dan "pembangunan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses Pada Hari Senin 30 Juni 2026, pukul 15.35 WIB

kapasitas yang bertujuan memengaruhi kondisi di masa depan. Sebagai upaya peningkatan kapasitas, pembangunan memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, pembangunan menekankan pada peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki agar mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Kedua, pembangunan berkaitan dengan pemberian kekuasaan dan kewenangan kepada masyarakat. Dengan adanya kewenangan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari proses dan hasil pembangunan.

Rahardjo Adisasmita dalam bukunya menekankan bahwa perencanaan pembangunan desa idealnya dilaksanakan secara partisipatif, karena pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kebersamaan di antara warga masyarakat dalam proses pembangunan. Dalam karya lainnya, Adisasmita juga menguraikan bahwa pembangunan suatu wilayah, termasuk desa, perlu memperhatikan empat faktor utama, yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara produktif dan efisien, pembangunan infrastruktur secara merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penataan tata ruang yang optimal.⁴⁵

Menurut Tjokroamidjojo dalam Listyaningsih (2014:44) istilah pembangunan belum menemukan suatu kesepakatan arti seperti halnya 11 modernisasi. Pembangunan biasanya secara umum didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara dan bangsa menuju modernitas. Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigma atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern. Maka inti dari arti pembangunan menurutnya adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih (2014:44) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun

⁴⁵ Rahardjo Adisasmita, *Membangun Desa Partisipatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006),

pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai "Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (country building)".

Sedangkan menurut Ginanjar Kartasasmita (1994) mengartikan pembangunan dengan lebih sederhana, yakni sebagai "suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana". Pembangunan (development) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994).

Portes (1976) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Secara garis besarnya, pembangunan ialah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk menuju kemakmuran, kemaslahatan, juga kesejahteraan masyarakatnya dan melibatkan berbagai aspek kehidupan baik dari segi sosial, politik, ekonomi, budaya, keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya alam.⁴⁶

⁴⁶ Sunarso, Budi. *Sosiologi Pembangunan Desa*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.

Berdasarkan berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilaksanakan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, pelaksanaan merupakan strategi atau tindakan yang dilakukan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada hakikatnya, tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memahami secara mendalam kebutuhan serta harapan masyarakat agar program pembangunan yang dirancang dapat sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berbagai upaya pembangunan di berbagai sektor memang telah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, dalam praktiknya, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Kondisi ini terjadi karena pelaksanaan pembangunan selama ini cenderung lebih berfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan.

Pembangunan desa merupakan suatu proses transformasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan kapasitas masyarakat desa.⁴⁷

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman, pembangunan desa tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tanggung jawab pemerintah. Pembangunan desa merupakan upaya bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mewujudkan kemajuan desa secara berkelanjutan. Pada hakikatnya, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa.

⁴⁷ Trimman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.2

Namun demikian, pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan sejak dahulu hingga sekarang belum sepenuhnya memberikan hasil yang memuaskan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (Muta'ali, 2016).

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁴⁸

Dengan demikian, hakikat pembangunan desa adalah mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh Adisasmita (2013), pembangunan desa merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah, baik dengan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari desa sendiri maupun melalui bantuan pemerintah dan organisasi-organisasi lainnya, untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur merupakan seperangkat fasilitas publik yang bersifat mendasar dan memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Keberadaan infrastruktur ditujukan untuk memenuhi kebutuhan publik dengan memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, maupun pelayanan umum.⁴⁹

Menurut Sondang P. Siagian (2005), pembangunan infrastruktur adalah serangkaian upaya yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan pertumbuhan serta perubahan melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana. Infrastruktur tersebut

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

⁴⁹ Trimanto, dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.87

berfungsi sebagai penunjang utama yang memungkinkan proses pembangunan di berbagai sektor dapat berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur dapat dipahami sebagai keseluruhan fasilitas baik berupa sistem teknis, fisik, perangkat keras, maupun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat sekaligus menopang jaringan struktural yang mendorong kemajuan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial.⁵⁰

Dalam konteks Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) periode 2014-2015, jenis infrastruktur desa yang menjadi cakupannya dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu infrastruktur yang menunjang aksesibilitas seperti jalan dan jembatan, infrastruktur yang mendukung produksi pangan seperti sistem irigasi, serta infrastruktur yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa seperti penyediaan air minum dan sanitasi. Ketersediaan layanan infrastruktur memiliki peran yang sangat vital, baik bagi kehidupan masyarakat maupun bagi aktivitas perekonomian, karena keberadaannya turut mendorong perkembangan masyarakat serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor industri. Oleh karena itu, dalam proses penyediaannya perlu diperhatikan sejumlah aspek penting, yakni menentukan jenis infrastruktur yang dibutuhkan, lokasi infrastruktur tersebut diperlukan, waktu yang tepat untuk penyediaannya, serta cara atau mekanisme penyediaan infrastruktur yang sesuai.

Selain itu, pemerataan pembangunan juga menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius, mengingat hal ini berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antarwilayah dalam suatu negara. Pembangunan infrastruktur pada hakikatnya merupakan salah satu wujud pelayanan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warganya, sebab keberadaan infrastruktur mampu mendorong laju

⁵⁰ Triman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.88

pembangunan, baik pada tingkat nasional maupun regional. Lebih jauh, infrastruktur turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan konsumsi, produktivitas tenaga kerja, perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan secara umum.

Proses pemerataan pembangunan infrastruktur pada dasarnya diawali dari tingkat lokal atau wilayah perdesaan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur perdesaan dapat dipandang sebagai titik awal dalam rangkaian proses perkembangan ekonomi yang berjenjang, mulai dari tingkat lokal, regional, hingga akhirnya berdampak pada tingkat nasional.

3. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Desa

Peran pemerintah dalam proses pembangunan desa merupakan aspek yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Keterlibatan pemerintah secara aktif, baik dalam merumuskan kebijakan, memberikan dukungan pendanaan, maupun melakukan pengawasan terhadap jalannya program-program pembangunan, sangat menentukan tingkat keberhasilannya.⁵¹ Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemerintah pusat berperan memberikan kewenangan sekaligus mengalokasikan dana desa kepada pemerintah daerah maupun pemerintah desa, guna mendukung pengembangan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa.
- b. Pemerintah daerah bertugas menyusun serta menyetujui rencana pembangunan desa, membina dan melatih aparat/perangkat desa, sekaligus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.
- c. Pemerintah desa berperan memimpin dan mengoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan, mengelola keuangan desa, memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, serta mendorong keterlibatan

⁵¹ Simbolon, Dewi Sarah, Julita Sari, Yowisa Yolanda Purba, Nurtia Indah Siregar, Risa Salsabila, and Yohana Manulang. "Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur." *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 295-302.

masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa.⁵²

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran pemerintah dalam pembangunan desa mencakup fungsi sebagai fasilitator, pembina, pengawas, sekaligus mitra kerja bagi masyarakat desa. Fungsi-fungsi ini diarahkan pada satu tujuan, yakni mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan memiliki daya saing.

Keberhasilan pembangunan desa juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta sinergi lintas sektor antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Sinergi antarpemangku kepentingan ini dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama yang harmonis, produktif, dan inovatif di antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, kalangan akademisi, sektor swasta, dan pihak-pihak lainnya.

Sinergi tersebut dibangun di atas landasan kepercayaan, komunikasi yang efektif, hubungan yang saling menguntungkan, serta inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kerja sama yang erat dan terkoordinasi antarpihak ini diyakini mampu menghasilkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, mendorong lahirnya solusi-solusi inovatif atas berbagai persoalan, serta melahirkan program pembangunan yang lebih relevan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Melalui perpaduan keahlian, sumber daya, dan jejaring dari berbagai pemangku kepentingan tersebut, desa diharapkan mampu mengatasi keterbatasan yang dihadapi, memperluas akses terhadap teknologi, pendidikan, dan layanan kesehatan, sekaligus memperkuat perekonomian lokal (Khoirunurrofik, 2020). Sinergi ini pada akhirnya tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga mendorong terwujudnya kemandirian dan daya saing desa, baik di tingkat

⁵²Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018).

nasional maupun global, sehingga desa dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan baru yang berkelanjutan (Alisjahbana and Murniningtyas, 2018).

4. Tahapan pembangunan desa

a. Perencanaan pembangunan desa

Perencanaan merupakan bagian dari satu fungsi manajemen untuk mengatur dan mengorganisir orang atau kegiatan yang dilaksanakan (Sumpeno, 2011). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.⁵³ Adapun tahapan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa meliputi:

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk Jangka waktu 6 tahun. Rencana ini ditetapkan dalam waktu 3 bulan setelah hari pelantikan kepala desa. RPJM Desa berisikan visi dan misi kepala desa, rencana kegiatan dalam bentuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.⁵⁴ Bidang pelaksanaan pembangunan desa meliputi:

- a) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan desa.
- b) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana, dan prasarana kesehatan.
- c) Pelayanan kesehatan desa.
- d) Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

⁵³ Ariadi, Andi. "Perencanaan pembangunan desa." *Meraja journal* 2, no. 2 (2019): 135-147.

⁵⁴ Trimas Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.15

- e) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi.
 - f) Pelestarian lingkungan hidup.
 - g) Pembinaan kemasyarakatan.
 - h) Bidang pemberdayaan masyarakat.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa. RKP Desa menjadi dasar untuk menetapkan besaran APB Desa. Penyusunan RKP Desa dilakukan oleh kepala desa dengan masyarakat desa.⁵⁵ Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah dilaksanakan oleh BPD atau badan permusyawaratan desa. Kegiatan yang dilakukan pada proses ini adalah pengkajian dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pengkajian RPJM Desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai keahlian.
- b) Pembentukan tim penyusun RKP Desa. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan oleh kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, dan anggota sebanyak 7 sampai 11 orang. Tugas tim penyusun RKP Desa adalah mencermati dan menyelaraskan program desa, mencermati RPJM Desa, menyusun rancangan RKP Desa, dan menyusun rancangan daftar usulan RKP Desa.
- c) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program desa. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program desa dilaksanakan oleh tim penyusun RKP Desa. Pencermatan pagu indikatif desa yang dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa antara lain rencana dan desa dari APBN, rencana alokasi dana desa yaitu bagian dari dana peimbangan, rencana bagian dari pajak, dan

⁵⁵ Trimman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.16

rencana bantuan keuangan. Di sisi lain, yang dilakukan untuk penyelarasan program desa adalah mengetahui rencana kerja pemerintah kabupaten/kota, mengetahui rencana program pemerintah kota dan provinsi, dan hasil partisipatif serta saran dari masyarakat.

- d) Pengamatan ulang dokumen RPJM Desa. Pengamatan ulang dokumen RPJM Desa dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa sebagai dasar penyusunan rancangan RKP Desa
- e) Penyusunan rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa akan dilakukan oleh tim penyusunan RKP Desa yang akan disetujui nantinya oleh kepala desa. Penyusunan rancangan RKP Desa ini berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten, aspirasi masyarakat, hasil mencermati ulang RPJM Desa, dan hasil kesepakatan antar desa serta pihak ketiga.⁵⁶

b. Pelaksanaan pembangunan desa

Pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembangunan desa dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa yang telah disusun sebelumnya. Dalam proses pelaksanaannya, seluruh elemen masyarakat desa dilibatkan secara aktif dengan mengedepankan semangat gotong royong sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat di desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa akan diatur kepala desa dan dilaksanakan oleh perangkat serta unsur masyarakat desa. Terdapat dua tipe pelaksanaan pembangunan, yaitu berskala lokal yang dikelola oleh swakelola desa dan program sektoral yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi serta kabupaten. Jika teknis dari pelaksanaan program sektoral tidak disetujui oleh hasil musyawarah desa, kepala desa

⁵⁶ Triman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.16

memiliki wewenang untuk menyampaikan aspirasi ini kepada bupati yang disertai dasar pertimbangan yang kuat.⁵⁷

Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan pelaksana kegiatan.
- 2) Penyusunan melaksanakan kegiatan di desa.
- 3) Sosialisasi kegiatan.
- 4) Pembekalan pelaksana kegiatan.
- 5) Penyimpanan dokumen administrasi kegiatan
- 6) Pengadaan tenaga kerja dan bahan/
- 7) Tahapan Pelaksanaan kegiatan⁵⁸

c. Pengawasan pembangunan desa

Pengawasan pembangunan adalah sebuah proses sistematis yang dirancang untuk memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi setiap tahapan pelaksanaan proyek. Praktik ini berfungsi sebagai benteng pertahanan utama untuk memastikan bahwa seluruh proses konstruksi atau program kerja berjalan selaras dengan rencana dasar, alokasi anggaran, dan standar mutu yang telah ditetapkan sejak awal. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, sebuah proyek rentan mengalami kegagalan struktur, pembengkakan biaya, hingga keterlambatan waktu yang merugikan.

Secara operasional, pengawasan pembangunan berfokus pada tiga pilar utama ketepatan biaya, waktu, dan mutu. Pengawasan biaya memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan efisien dan bebas dari penyelewengan. Pengawasan waktu memantau kurva kemajuan proyek agar seluruh target linimasa terpenuhi tepat waktu. Sementara itu, pengawasan mutu menitikberatkan pada kesesuaian material dan metode

⁵⁷ Triman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.24

⁵⁸ Triman Tapi dkk., *Pembangunan Desa*, ed. Abdul Karim (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2024) h.25

kerja di lapangan demi menjamin keamanan bangunan saat digunakan kelak.

Di lapangan, fungsi krusial ini dijalankan oleh kolaborasi berbagai pihak yang saling mengisi. Konsultan pengawas dan Manajemen Konstruksi (MK) bertindak sebagai mata dan telinga pemilik proyek yang memantau detail teknis harian. Pada skala pemerintahan, instansi seperti Inspektorat atau BPKP hadir untuk mengaudit akuntabilitas keuangan dan kinerja program. Terakhir, masyarakat dan lembaga legislatif turut berperan sebagai pengawas eksternal yang memastikan bahwa pembangunan tersebut memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi publik.

D. Teori Siyasah Idariyah

1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-Islamy atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut Islamic Law. Dalam Alquran dan Sunah, istilah al-hukm al-Islam tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah fiqh.⁵⁹

إِثْبَاتُ شَيْءٍ عَلَى أَوْ فُقَيْهِ عَنْهُ.

Artinya: “Menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya. (Abdul Hamid Hakim, 1972: 10).”

Dalam perkembangan ilmu fiqh/ushul fiqh yang demikian pesat, para ulama ushul fiqh telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi di antaranya yang dikemukakan oleh Al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut.

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ.

⁵⁹ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022, h. 1.

Artinya: “Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat wadl'iy” (Al-Baidhawi, 1982: 47).

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ.

Artinya: “Khithab (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 26).”

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum di maksud adalah hukum Islam. Sebab, kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksudkan pula adalah hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak.⁶⁰

Menurut T.M. Hasbi Ashshiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang

⁶⁰ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022, h. 2.

sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.⁶¹

Terdapat empat sumber utama Hukum Islam yang menjadi acuan bagi para ulama dan ahli hukum untuk menafsirkan dan mengeluarkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan. Keempat sumber tersebut yaitu:

a. Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang paling utama dan pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Muslim yang diyakini sebagai wahyu langsung dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an menjadi sumber utama Hukum Islam karena mengandung ayat-ayat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti ibadah, muamalah, etika, dan hukum pidana. Penafsiran Al-Qur'an sendiri dilakukan dengan memperhatikan konteks sejarah, tata bahasa Arab, dan pendekatan ilmiah lainnya.

b. Hadis

Setelah Al-Qur'an, hadis Nabi menjadi acuan bagi umat muslim dalam segala aspek. Hadis merupakan catatan mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menggambarkan bagaimana Nabi mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Hadis menjadi sumber kedua dalam hukum Islam dan dianggap sebagai penjelas dan penggalan lebih mendalam terhadap ajaran-ajaran Al-Qur'an. Para ahli hadis memeriksa sanad (rantai perawi) dan matan (teks) hadis untuk menilai keaslian dan keabsahan setiap hadis.

c. Ijma (Konsensus Ulama)

Ijma adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang suatu hukum atau masalah tertentu dalam Islam. Ijma terbentuk melalui konsultasi dan diskusi di antara para ulama berdasarkan analisis Al-Qur'an dan hadis. Ijma menjadi sumber ketiga dalam Hukum Islam karena mencerminkan pandangan bersama dan kesepakatan dalam

⁶¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997),

menyikapi perkembangan isu-isu baru yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.

d. Qiyas (Analogi)

Bagi beberapa orang, qiyas masih menjadi suatu hal yang asing. Qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk memutuskan hukum baru dengan membandingkannya dengan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam qiyas, suatu situasi baru dianalogikan dengan situasi yang sudah ada hukumnya, sehingga hukum yang sama dapat diterapkan. Namun, qiyas harus didasarkan pada kesamaan dasar (illah) antara situasi lama dan baru yang dianggap sebagai landasan hukumnya.

Selain keempat sumber di atas, beberapa pendapat ulama mengatakan masih ada sumber hukum Islam lainnya yaitu, Istihsan, Istishab, Saddudz-dzari'ah atau tindakan preventif, Urf atau adat dan Qaul sahabat Nabi SAW.⁶²

2. Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya.⁶³ Kata "faqaha" diungkapkan dalam Al-Qur'an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya." Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath'i), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqih adalah:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

Artinya: "Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat Amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili)"

⁶² Maria Mazaya, *10 jenis hukum Islam dan pengertian, contoh, serta sumbernya*, Minggu 30 Juli 2023 <https://www.detik.com> diakses pada hari Sabtu 7 Februari 2026 pukul 17.22 WIB

⁶³ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, h. 15; Ma'luf, al-Munjid, h. 591.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidîn) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munâkahat (perkawinan) mawârits (kewarisan) murâfa'at (hukum acara), siyâsah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkâm al-dualiyah (hubungan internasional).⁶⁴

Kata "*siyasah*" yang berasal dari kata *sâsa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁶⁵ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan."⁶⁶ Sementara *Louis Ma'luf* memberikan batasan siyasah adalah "mem-buat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan."⁶⁷ Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan."⁶⁸

⁶⁴ Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 3.

⁶⁵ Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), h. 108. Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 3.

⁶⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyâsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), h. 4-5. Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 4

⁶⁷ Ma'luf, al-Munjid, h. 362. Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 4.

⁶⁸ Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, Juz 6, h. 362. Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 4.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum Perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁶⁹ Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadhaiyyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional).⁷⁰ Sementara Abd al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan

⁶⁹ Al-Mawardi, *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.) Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 14.

⁷⁰ Ibn Taimiyah, *al-Siyâsah al-Syar'iyah fî Ishlah al-Râ'i wa al-Râ'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab a 'Arabi, t.tp.). Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 14.

keuangan negara.⁷¹ Dalam hal ini penulis mengkhususkan kajian fikih siyasah pada bidang Siyāsah Idāriyah, yakni bidang yang mengurus tentang administrasi negara.

3. Siyasah Idariyah

Siyasah Idariyah adalah konsep yang berasal dari tradisi keilmuan Islam yang merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan administrasi negara. Istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebuah pemerintahan atau otoritas publik mengelola urusan administratif, keuangan, dan sosial dalam suatu negara atau wilayah.

Secara etimologis, kata "*siyasah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti politik atau pemerintahan, sedangkan "*idariyah*" berasal dari kata "*idarah*" yang artinya administrasi atau manajemen.⁷² Idariyah diambil dalam bahasa arab dan dalam bentuk Masdar *adara-asysyay'ayudiru-idariyah* yang memiliki makna tentang mengontrol dan melaksanakan sesuatu. Secara terminology berbagai ahli menyebut siaysah idariyah sebagai hukum administrasi (al-ahkam al-iadariyah).⁷³

Pada dasarnya Siyasah idariyah secara umum memiliki tujuan yang sama mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk menuju suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan dua alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjala proses pemerintahan.

Dalam fiqih siyasah sumber-sumber Siyasah idariyah dalam islam ada dua kategori, yaitu sumber hukum vertikal dan sumber hukum horizontal. Sumber hukum vertical adalah Al-Quran dan Hadis pada umumnya dan sumber hukum horizontal yaitu berasal dari manusia dan lingkunganya antara lain pendapat para ahli, cendikiawan, ulama, zu'ama,

⁷¹ Abdul Wahhab Khallaf, al-Siyasah al-Syari'ah, h. 4. Terjemahan Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016. h. 14.

⁷² Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019),

⁷³ Imam al-Mawardi, *Ahkam sulthaniyah, sistem pemerintahan khalifah Islam*, (Jakarta: Qisthi press, 2017) di tejemahkan oleh khalifurrahman fath & fathurrahman.

sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang di buat manusia serta pengalaman dan hukum adat.⁷⁴

Adapun ayat al-qur'an yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dan administrasi yang adil, amanah dan bertanggung jawab di sebutkan dalam surah an-nisa ayat 58 dan 59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷⁵

Ayat ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁷⁶

Agar penetapan hukum dengan adil tersebut dapat dijalankan dengan baik, maka diperlukan ketaatan terhadap siapa penetap hukum itu. Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan

⁷⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasa*, 1st ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, (2012)

⁷⁵ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, Syaamil Quran Bukhara Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Jakarta: 2007

⁷⁶ ⁷⁶ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59, Syaamil Quran Bukhara Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Jakarta: 2007

yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.⁷⁷

Adapun prinsip-prinsip dalam siyasah idariyah sebagai berikut:

a. Prinsip Amanah (Kepercayaan)

Prinsip amanah berangkat dari keyakinan bahwa kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata. Kekuasaan yang dipegang oleh manusia pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak yang dapat digunakan sewenang-wenang. Dalam konteks administrasi pemerintahan desa, prinsip amanah menuntut para penyelenggara pemerintah desa agar melaksanakan setiap wewenang dan tugas yang diembankan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.⁷⁸

b. Mas'uliyah (Tanggung Jawab)

Prinsip mas'uliyah atau tanggung jawab merupakan konsekuensi langsung dari amanah. Setiap pejabat dan penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya, baik kepada rakyat yang dipimpinnya maupun kepada Allah SWT. Prinsip ini bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

⁷⁷Tafsir wajiz, Surah An-Nisa Ayat 59, <https://quran.kemenag.go.id> Diakses Pada Hari Minggu 8 Februari 2026 Pukul 12.23 WIB.

⁷⁸ Imam al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, terj. Fadhli Bahri dari kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah* (Jakarta: Darul Falah, 2006), 22–25.

Prinsip mas'uliyah ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan desa adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang berada di bawah kepemimpinannya.⁷⁹

c. Adalah (Keadilan)

Siyasah idariyah menekankan pada pentingnya keadilan, amanah, kompetensi, dan akhlak yang baik dalam kepemimpinan. Keadilan menjadi syarat utama bagi para penyelenggara pemerintahan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip 'adalah menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan administrasi pemerintahan ditegakkan berdasarkan rasa keadilan yang merata, tanpa membedakan golongan, suku, maupun status sosial masyarakat. Keadilan dalam konteks ini bukan hanya keadilan distributif, tetapi juga keadilan prosedural dalam setiap proses pengambilan keputusan.

d. Syura (Musyawarah)

Syura atau musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah. Prinsip syura menghendaki bahwa setiap keputusan yang menyangkut urusan umat atau publik harus diputuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Syura bukan hanya prosedur formal, melainkan proses deliberatif yang menjunjung kebenaran dan akhlak Islami. Dalam pemerintahan desa, prinsip syura menuntut agar setiap kebijakan desa termasuk perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Keempat prinsip di atas amanah, mas'uliyah, 'adalah, dan syura digunakan sebagai kerangka analisis normatif Islam untuk menilai implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Rindu Hati, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Melalui keempat prinsip tersebut, dapat diukur sejauh mana

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.128.

penyelenggaraan pemerintahan desa telah sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menjadi ruh dari siyasah idariyah.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Geografi Wilayah

Provinsi Bengkulu terletak di bagian barat pulau sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dengan pantai $\pm$ 525 KM dan luas wilayah 32.365,5 KM² yang memnajang dari perbatasan provinsi sumatera barat sampai provinsi lampung dengan jarak $\pm$ 567KM.

Desa Rindu Hati terletak di dalam wilayah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu dengan Luas wilayah Desa Rindu Hati adalah $\pm$ 1200 Ha dengan topografi dataran dan pembukitan dan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Heran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepahiang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Taba Teret

Luas wilayah Desa Rindu Hati adalah 955,990 Ha (9.55 km²) yang terdiri dari 10% berupa pemukiman, 35% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian, serta 55% berupa lahan Lahan Kosong (Belum di Kelola) luas pertanian 564 ha, luas persawahan 235 ha, tempat umum 725 ha. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Rindu Hati mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya. Rata-rata perbandingan musim penghujan lebih besar dari pada musim kemarau, hal itu disebabkan karena wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah Hutan Lindung Bukit Barisan.⁸⁰

Jarak pusat desa dengan ibu kota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 20 km. Kondisi prasarana jalan poros desa yang masih berupa jalan konstruksi lapen dengan kondisi rusak dan hotmik. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibu kota kecamatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 8 km. Kondisi ruas jalan poros desa yang dilalui juga berupa jalan konstruksi hotmik dengan kondisi Baik

⁸⁰ Buku profil desa rindu hati

Dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 10 menit.

B. Demografi Wilayah

1. Sejarah Desa Rindu Hati

Desa Rindu Hati, sebuah nama desa yang tersembunyi dibalik sejuta pesona permatanya. Desa ini terletak di Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Rindu Hati terletak sekitar 8 km di sebelah timur Kantor Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Tanjung Heran, sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Kepahiang, sebelah selatan adalah Kabupaten Seluma dan di sebelah barat adalah Desa Taba Teret Kec. Taba Penanjung. Nama Desa Rindu Hati berawal dari riwayat perang anak dalam muaro Bengkulu dengan kerajaan Aceh. Anak dalam Muaro Bengkulu, Adiknya bernama Putri Gading Cempaka dengan inang pendampingnya Putri Dayang Perindu. Putri Gading Cempaka adalah wanita yang paling cantik dalam masa itu. Raut wajahnya nampak darah mengalir, Rambutnya panjang sampai ke lutut, tutur katanya lemah lembut, sehingga ia disayangi tua dan muda. Dayang Perindu sebagai inang pengasuh, orangnya hitam manis, senyumnya sangat menawan. Ia ahli dalam sastra bahasa. Kata kiasannya yang sangat halus. Pantunnya menarik dan menawan hati.⁸¹

Pada suatu ketika Raja Aceh datang melamar Putri Gading Cempaka untuk menjadi menantunya. Dalam rasan meminang ini, Anak Dalam Muaro Bengkulu tidak minta apa-apa (uang dan barang), hanya permintaan dengan empat syarat:

- 1) Atan ditanam bertunas (tubuh)
- 2) Kemiri ditanam tumbuh dalam tempo 7 hari
- 3) Cendawan tumbuh di kayu dengan bukti yang nyata, sepotong kayu hidup tumbuh cendawan.
- 4) Tanaman siri di kandang kuda

⁸¹ Website resmi desa rindu hati 5 Oktober 2024, <https://runduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB

Oleh karena Raja Aceh tidak sanggup permintaan Anak Dalam Muaro Bengkulu, Raja Aceh merasa malu yang sangat dalam. Maka Raja Aceh berusaha bermacam-macam cara dan tipu muslihat menculik Gading Cempaka dibawa ke istana Raja Aceh. Singkat cerita anak raja Aceh dapat melarikan putri Gading Cempaka dan pengawalnya Putri Dayang Perindu langsung ke Istana Raja Aceh. Setelah Putri Gading Cempaka berada di istana Raja Aceh maka Raja Aceh mengeluarkan pengumuman ke seluruh negeri Aceh untuk mengadakan perayaan pernikahan anaknya dengan putri Gading Cempaka selama 7 hari 7 malam dan membuat balai yang sangat mewah dan indah dengan warna warni yang sangat menarik dalam hal ini anak dalam Muaro bangkahulu memerintahkan serindang papan dan Monok Nicur untuk menyelidiki adiknya Putri Gading Cempaka dan putri Dayang Perindu.

Hasil percakapan Monok Nicur dengan putri Dayang Perindu yaitu pada malam terakhir kami dari Bengkulu mengadakan serangan mendadak ditempat balai perayaan. Supaya Putri Gading cempaka dan Dayang Perindu menunggu di pintu belakang balai perayaan. Kira-kira tengah malam, malam terakhir serangan dari Bnegkulu pada malam itu juga oleh Serindang papan dan kawan-kawan.

Umang Batu menerjang balai tempat perayaan sehingga rusak porak poranda. Terakhir serangan dilepaskan Sarang Tabuan yang sudah dibelah-belah. Semua orang yang berada dibalai itu bertebaran lari. Sehingga Putri Gading Cempaka dengan mudahnya dibawa ke Bengkulu pada malam itu juga oleh Serindang Papan dan kawan-kawannya. Anak dalam Muaro Bengkulu tahu perasaan Raja Aceh mendongkol dan malu.

Anak Dalam Muaro bengkulu dalam kejadian ini, memerintahkan Serindang Papan pergi ke Aceh untuk menyelidiki apa dan bagaimana sikap rencana Raja Aceh setelah Putri Gading Cempaka dapat diambil pada malam terakhir perayaan dibalai yang sangat megah, yang sangat meresahkan dan sangat memaluhkan Raja Aceh.⁸² Umang Batu diperintahkan untuk membuat

⁸² Website resmi desa rindu hati 5 Oktober 2024, <https://runduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB

Jung (perahu) untuk menyingkirkan putri Gading Cempaka dan putri Dayang perindu dari bengkulu. Lalu Uamang Bantu membuat Jung dari batu tidak sampai setengah hari.

Serindang Papan masuk ke tanah Aceh menyamar sebagai tekukur yang sangat menarik di pandang dan suaranya sangat merdu dalam pendengaran. Tidak perlu diikat karena sangat jinak dan sangat menyenangkan hati. Cuma tiga hari lamanya Serindang papan berada di Aceh untuk menyelidiki apa dan bagaimana rencana raja aceh. Singkat cerita serindang setelah kembali dari aceh melapor kepada Anak Dalam Muaro Bangkahulu. Hasil penyelidikan Serindang papan sebagai berikut;

- 1) Mengadakan perang besar-besaran ke kota Bengkulu untuk membunuh Anak Dalam Muaro Bangkahulu beserta kawan-kawannya.
- 2) Menyiapkan kapal sebanyak-banyaknya dan perahu yang tidak pula sedikit.
- 3) Seluruh orang yang dianggap sakti-sakti harus berangkat semua dalam perang ke Bengkulu
- 4) Mempersiapkan minyak setampur nyawa sebanyak-banyaknya untuk menghidupkan angkatan perang aceh yang sudah mati dan yang luka cepat disembuhkan sengan cepat sekali.
- 5) Untuk masuk Kota Bengkulu dibagi atas dua jalur yaitu pasukan I masuk dari pantai panjang, pasukan ke II masuk dari Muara Bengkulu atau muara sungai Rindu Hati.
- 6) Pasukan Aceh masuk kota Bengkulu paling lambat seminggu lahi (7 hari).⁸³

Mendengar dan memperhatikan laporan serindang papan tersebut, Anak Dalam Muaro Bangkahulu memerintahkan kelim muaro memberangkatkan Jung Muaro memanggil angin empat penjuru bumi. Setelah angin bertiup, melayanglah jung diatas air Rindu Hati menuju bukit enau dan air sengak dan tempat terhentinya jung ini disebut tebeak

⁸³ Website resmi desa rindu hati 5 Oktober 2024, <https://runduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB

penanjung (tabah tempat jung) yang sekarang dikenal dengan Taba Penanjung. Setelah sampai Putri Gading Cempaka dan Putri Dayang perindu diperdaratan bukit enau, kedua putri ini singgah dulu mandi, dipinggir air sampai kini masih ada keberadaanya dipinggir sungai simpang kawan. Tumpahan minyak putri gading cempaka disungai ini yang menyebabkan orang yang datang ke Desa Rindu Hati tidak bisa sekali, sebab hatinya selalu rindu hendak datang lagi. Inilah asal usul nama Desa Rindu Hati.

Setelah sampai pada hari ketujuh sesuai laporan Serindang papan, maka tibalah pasukan perang aceh, sebagian mendarat dipantai panjang dan sebagian lagi mendarat di pantai muaro Bengkulu. Dua pertiga masih berada dilaut. Ini hasil penyelidikan monok micur menyamar sebagai burung elang.

Lalu anak dalam muaro bengkulu mengeluarkan suara yang sangat keras dan nyaring sehingga terdengar diseluruh bukit gunung seluruh Bengkulu. Pekik anak dalam ini, kini dinakan pekik nyaring. Tujuan pekik anak dalam supaya seluruh masyarakat Bengkulu perang dengan kerajaan aceh sudah mulai.

Umang Batu mendengar pengumuman perang ini, lalu melompat sehingga serentak lebar dan dalam sekarang disebut tanah patah. Dengan cepat pula kelim muaro memanggil angin empat penjuru bumi, maka terjadilah angin badai yang sangat dasyat sehingga laut menggunung ditengah badai tsunami istilah sekarang.

Hasil kesaktian kelim muaro ini seluruh kapal perang aceh habis semua. Yang masih bertahan dilaut. Selanjutnya laut menggunung ditengah kembali menerjang pantai bengkulu. Akhirnya menyambar seluruh kapal aceh yang sudah merapat dipantai Bengkulu. Pasukan perang aceh berada dipantai panjang dikomandoi oleh kelim muaro dan umang batu. Pasukan perang yang berada dipantai muari bengkulu dipimpin oleh anak dalam muaro bengkulu dan selaput menau dengan tongkat pusaknya yang sangat hebat itu.⁸⁴

⁸⁴ Website resmi desa rindu hati 5 Oktober 2024, <https://runduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB

Melihat hebatnya serangan yang dipimpin anak dalam muaro bengkuluy dan selaput manau, orang aceh bersembunyi disuatu semak lalu disorok oleh selaput manau dengan tongkat saktinya dan pedang pusaka anak dalam sehingga bertaburlah disitu tulang-belulang orang aceh yang kini disebut talang kering yang dulunya disebut tyulang kering.

Dalam perang, monok micur mengintai gerak pasukan aceh, menampakkan dirinya seperti burung elang. Terbang berkeliling disekitar terjadinya perang. Sementara serindang papan berkerjasama dengan monok micur sebagai penghubung pada umang batu dan kelim muaro dipantai panjang. Sekali-kali melapor pada anak dalam dan selaput manau yang memimpin peperangan dimuaro bengkulu. Monok micur dan serindang papan telah mengetahui pasukan perang aceh yang bersembunyi disemak pekik nyaring.

Setelah perang usai dengan pasukan perang aceh, anak dalam muaro Bengkulu memerintahkan serindang papan menjemput putri gading cempaka yang masih berada dibukit endu. Sepanjang riwayat yang kami dengar dari cerita orang putri gading cempaka dapat diajak ke Bengkulu sedangkan putri dayang perindu tidak mau lagi diajak balik karena sudah jatuh cinta dengan orang siluman. Akhirnya putri dayang perindu menikah dengan orang seluman yang kini masih ada didusun seluman disekitar danau rindu hati. Banyak kisah yang orang bertemu dengan dusun seluman disekitar danau rindu Hati. Cerita ini kami dengar dan kami kutip dari seorang ahli guritan (andai-andai) yang pakai lagu.

Secara ringkas Desa Rindu Hati pada lebih kurang abad 15 masehi yang termasuk didalam wilayah marga SELUPU BARU kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara yang kini telah menjadi Bengkulu Tengah. Nama Desa diambil dari perasaan kerinduan keluarga besar anak dalang dan para sahabat yaitu “INDEU ATIE” yang dalam bahasa rejangnya “Duatei” yang berarti RINDU HATI.⁸⁵ Dan persis ini dibuktikan bahwa

⁸⁵ Website resmi desa rindu hati 5 Oktober 2024, <https://runduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB

penduduk Rindu Hati sebagian berasal dari sungai limau bergelar Raja dan Siti.

2. Visi dan Misi Desa Rindu Hati

Visi merupakan gambaran tentang keadaan desa di masa mendatang yang sesuai seperti yang diharapkan dengan memperhatikan sumber daya, potensi kemampuan dan kebutuhan desa itu sendiri. Penyusunan visi Desa Rindu Hati ini, dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berkesinambungan yang melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh perempuan, lembaga masyarakat desa, cendekiawan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok RTM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Dengan mempertimbangkan kondisi baik internal maupun eksternal desa, sebagai satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Taba Penanjung, maka Visi Desa Rindu Hati Adalah; "DESA YANG AGAMIS, DINAMIS, BEMARTABAT, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN DAN MENJADIKAN DESA WISATA MENDORONG USAHA KECIL DAN MENENGAH"

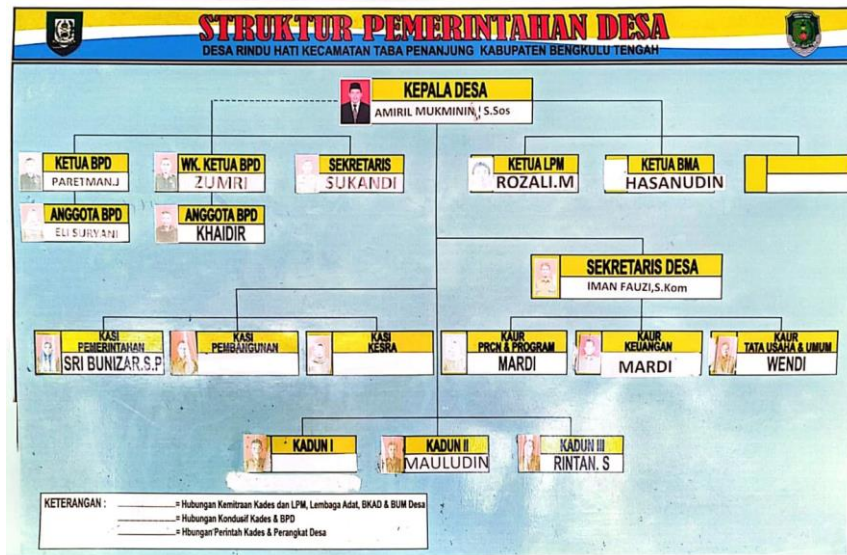
Setelah penyusunan visi desa, maka perlu disepakati misi yang memuat pernyataan yang akan dilakukan bersama masyarakat desa guna mewujudkan visi desa tersebut, dimana visi dijabarkan dalam misi Desa Rindu Hati, yaitu,⁸⁶

1. Meningkatkan iman dan taqwa
2. Mengaktifkan kegiatan keagamaan dan adat istiadat desa
3. Pengaturan Tata Ruang;
4. Meningkatkan penggunaan infrastruktur;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas yang cerdas berdasarkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan potensi Desa
6. Meningkatkan pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan industri kecil/industri rumah tangga untuk meningkatkan penghasilan masyarakat,

⁸⁶ RPJMDes rindu hati

7. Meningkatkan pembangunan desa wisata, dan pemanfaatan sumber daya alam;

3. Struktur Pemerintahan Desa



4. Sarana Dan Prasarana Desa

Adapun sarana dan prasarana di Desa Rindu Hati sebagai berikut:

No	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	keterangan
1	Kantor desa	1 unit	Baik
2	Masjid	1unit	Baik
3	Musolah	2 unit	Baik
4	Gedung SD	1 unit	Baik
5	Gedung TK	1 unit	Baik
6	Gedung serbaguna	1 unit	Baik
7	Tempat pemakaman umum	1 titik	Baik
8	Kolam renang	1 unit	
9	Kolam ikan	2 unit	
10	Mini sport center	1 unit	
11	Puskesmas pembantu	1 unit	Baik
12	Pos ronda	2 unit	Baik
13	Jalan poros/hot mix	±4.200 M	Baik
14	Jalan telford/perkerasan	±1.200 M	Baik
15	Jalan lapisan penetrasi	±5.500 M	Baik
16	Jalan tanah/setapak	±5.500 M	Baik
17	Jembatan beton dalam desa	3 unit	Baik
18	SPAL	2.800 M	Baik
19	Saluran irigasi		

20	Jembatan gantung	2 unit	Baik
----	------------------	--------	------

Sumber; RPJM Desa Rindu Hati

5. Keadaaan Ekonomi Dan Sosial

a. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Rindu Hati secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, Anggota DPR, TNI/Polri, dll.⁸⁷

b. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Rindu Hati didominasi penduduk asli bersuku Rejang wilayah marga Selupu rejang. Dan juga banyak yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, Provinsi Bengkulu, Jawa, Bengkulu Selatan, Padang, Medan, Jakarta dan lain-lain. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rindu Hati dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Rindu Hati mempunyai jumlah penduduk 1.142 jiwa yang terdiri dari laki-laki 589 jiwa dan perempuan 555 jiwa dan 352 KK, yang terbagi dalam 3 (Tiga) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut;⁸⁸

⁸⁷Desa Rindu Hati: Buku Profil Desa Rindu Hati, Sabtu 23 Juli 2016.
<https://Rinduhatitabapenanjung.blogspot.com> Di Akses Pada Hari Senin 19 Januari 2026 Pukul 19:19 WIB

⁸⁸ <https://disdukcapil.bengkulutengahkab.go.id/dokumen/download/17/1-JUMLAH-PENDUDUK-KABUPATEN-BENGKULU-TENGAH-SMS-I-2025xlsx.xlsx> diakses pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 pukul 21:11 WIB

Jumlah penduduk:

No	Uraian sumber daya manusia	Volume	Satuan
1.	Jumlah kepala keluarga	342	KK
2.	Jumlah penduduk laki-laki	589	Orang
3.	Jumlah penduduk perempuan	555	Orang
JUMLAH		1142	Orang

Adapun Tingkat Pendidikan di desa rindu hati sebagai berikut;

No	Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan	Volume	Satuan
1.	Taman kanak-kanak (TK)	10	Orang
2.	Sekolah Dasar (SD)	100	Orang
3.	Sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP)	31	Orang
4.	Sekolah lanjut tingkat atas (SLTA)	29	Orang
5.	Diploma sederajat	8	Orang
6.	Akademi/diploma	12	Orang
7.	Strata I	-	Orang
8.	Strata II	-	Orang
9.	Tamat SD sederajat	25	Orang
10.	Tamat SLTP sederajat	50	Orang
11.	Tamat SLTA sederajat	130	Orang
12..	Belum sekolah	115	Orang
JUMLAH		1142	Orang

Kegamaan sebagai berikut:

No	Jumlah penduduk berdasarkan agama	Volume	Satuan
1.	Islam	1142	Orang
2.	Kristen	-	
3.	Katholik	-	
4.	Hindu	-	
5.	Budha	-	

Jenis pekerjaan:

No	Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan	Volume	Satuan
1.	Pelajar/mahasiswa	82	Orang
2.	Pensiunan	1	Orang
3.	Belum/tidak bekerja	157	Orang

4.	Petani/pekebun	306	Orang
5.	Peternak	-	Orang
6.	Kontruksi	-	Orang
7.	Industry rumah tangga	-	Orang
8.	Perdagangan	6	Orang
9.	Karyawan honorer	7	Orang
10.	Karyawan swasta	5	Orang
11.	Lain-lain	20	Orang

Sumber: pofil Desa Rindu Hati

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Mengenai Pembangunan Mulai Dari Tahap Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pengawasan Di Desa Rindu Hati

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pelaksanaan amanat pasal tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Secara normatif, Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mereka bertugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Pasal 78 sangat bergantung pada kapasitas, pemahaman, dan komitmen pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya.

Guna mengkaji sejauh mana penerapan ketentuan tersebut di Desa Rindu Hati, penulis melakukan wawancara kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 78 di Desa Rindu Hati telah berjalan secara prosedural, namun belum optimal secara substantif, khususnya pada aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Tahap Perencanaan

Pertama, aspek perencanaan. Undang-Undang Desa mengharuskan perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif dengan

melibatkan seluruh komponen masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat. Secara normatif, perencanaan yang baik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, komunikasi dan sumber daya merupakan dua variabel kunci yang menentukan kualitas perencanaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, perencanaan di Desa Rindu Hati telah dilakukan dengan melibatkan BPD dan tokoh masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Rindu Hati, Bapak Iman Fauzi, S.Kom., dalam wawancara pada Senin, 16 Maret 2026:

“menurut ku be baik ba kete ne coa deksi dek ati terlaksana nak penanggulangan atau kesenjangan sosiall keme tulung ngen bansos, pembangunan,pembangunan mulai kak renncano ngen pengawasan o be ade kete coa sin am sesrta merta sebelah pihak kete ne dilibatkan baik BPD maupun tokoh masyarakat, menurut do be baik kete coa dek lebeak ne coa dek kuang ne”

Artinya:

“Menurut saya sudah baik semua tidak ada yang belum terlaksana dalam penanggulangan atau kesenjangan sosial kami bantu dengan bansos, pembangunan mulai dari rencana dan pengawasan itu sudah ada semua tidak serta merta sebelah pihak semuanya dilibatkan baik BPD maupun tokoh masyarakat, menurut saya sudah baik tidak ada lebih dan tidak ada kurang”⁸⁹

Meskipun demikian, perencanaan yang telah berjalan secara prosedural tersebut belum diimbangi dengan substansi yang memadai. Wawancara dengan perangkat desa, Bapak AJ, pada Selasa, 17 Maret 2026, mengungkapkan kelemahan mendasar, yakni minimnya pemahaman aparat desa terhadap substansi Undang-Undang Desa akibat tidak adanya sosialisasi dari pemerintah:

“Teu men ade undang-undang desa tapi kuang teu jane isei ne karno selamo yo Cuma nadeak undang-undang ne bae tapi coa deksi dek jemlas jane si isei undang-undang o, dek kelak ne o kan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Iman Fauzi, Sekretaris Desa Rindu Hati, di kediaman rumah, hari Senin, tanggal 16 Maret 2026, pukul 10:58 WIB

ne adeke sosialisasi cio mako keme yo teu jane bae isei undang-undang o. men lem sebelum pembangunan o kan memang ade pencanaan dem o tentu ade pelaksanaan ne dan tentu ade pengawasan ne, men nak pengawasan o mungkin ade kak BPD ge masyarakat jane ka sesuai pekerjaan yo sesuai apo coa cek o ba kekiro ne, si ade pulo kadangkalan masyarakatkan coa si lak madeak coa cocok penan ne o kekiro ne agak si bentuk fisik dalen dek baik ne dakmi cek o baik ne luus bae kan nah cek o ba dek perlu ne o nakdi ba letak pengawasan ne baik pengawasan fisik maupun pengawasan pelaksanaan kerjo ge material ne”

Artinya:

*“Tahu kalau selama ini ada undang-undang desa tapi kurang tau apa isinya karena selama ini Cuma di beri undang-undang nya saja tapi tidak ada yang menjelaskan apa maksud dan tujuan undang-undang tersebut, seharusnya diadakan sosialisasi agar kami tau apa saja isi dari undang-undang itu. Kalaupun dalam pembangunan itu memang ada perencanaan dan tentu saja ada pelaksanaannya dan pengawasannya, kalau dalam pengawasan itu mungkin ada dari BPD dan masyarakat apakah pekerjaan itu sesuai apa tidak begitulah kira-kira nya, kadang pula masyarakat itu tidak mau mengatakan apakah cocok tempatnya misalnya dalam bentuk fisik jalan seharusnya jangan begitu harusnya lurus saja, nah begitulah yang seharusnya dan disitulah letak pengawasannya baik pengawasan fisik maupun pengawasan pelaksanaan kerja dan materialnya”.*⁹⁰

Dengan demikian, kelemahan pada variabel komunikasi sebagaimana dikonseptualisasikan Van Meter dan Van Horn telah berdampak langsung pada rendahnya kualitas perencanaan. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap regulasi, perencanaan pembangunan tidak dapat mengakomodasi seluruh dimensi yang diamanatkan Pasal 78, termasuk kajian teknis dan analisis lingkungan.

b. Tahap Pelaksanaan

Kedua, aspek pelaksanaan. Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keterbatasan pada variabel sumber daya baik anggaran maupun sumber daya manusia

⁹⁰ Hasil wawancara dengan AJ, perangkat desa rindu hati, wawancara, di kediaman rumah hari Senin, tanggal 16 Maret 2026, pukul 11:41 WIB

menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan desa yang optimal.⁹¹

Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Rindu Hati, Bapak Amirul Mukminin, S.Sos., pada Kamis, 12 Maret 2026, yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pasal 78 memang telah dilakukan namun belum maksimal:

“Sebagai perangkat desa pemahaman keme terhadap aturan dek mengatur kewenangan pemeriteak desa o be natur lem undang-undang khusus ne undang-undang desa, sehingga keme yo coa nam bertindak secara bebas. Lem penerapan pasal 78 yo mungkin ati si maksimal nien, tapi udem nelaksanakan, peraturan dek galak bubeak-ubeak sehingga lem pelaksanaan ne sering terputus-putus, kaleu nak lem kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosiaal keme memberikan bantuan sosial awei BLT, sembako dan pulo ade bedah rumah dek keme seleksi dek ipo dek memang benea-benea layak untuk mendapatkan bantuan. Nah oba salah satu upaya keme lem menutupi ketimpangan lem pereaturan o ”

Artinya:

“Sebagai perangkat desa pemahaman kami terhadap aturan yang mengatur kewenangan pemerintah sudah di atur dalam undang-undang khususnya undang-undang desa, sehingga kami tidak bisa bertindak secara bebas. Dalam penerapan pasal 78 ini mungkin belum terlaksanakan secara maksimal, tapi sudah dilaksanakan. Peraturan yang berubah-ubah sehingga dalam pelaksanaannya sering terputus-putus, kalau dalam kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial kami memberikan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, sembako dan ada juga bedah rumah yang kami seleksi mana yang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan. Itulah salah satu upaya kami dalam menutupi ketimpangan dalam pelaksanaan peraturan tersebut”⁹²

Lebih lanjut, ditemukan adanya pembangunan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kepala desa menjelaskan bahwa pembangunan yang terbengkalai tersebut tidak memenuhi asas kebermanfaatan akibat kesalahan perencanaan awal,

⁹¹ Edwards III (dalam Agustino, 2006: 152) menyatakan bahwa... Referensi: Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.

⁹² Hasil wawancara dengan Amirul mukminin S.sos, kepala desa rindu hati, wawancara, di kediaman rumah, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, pukul 09:26 WIB

ketiadaan sumber air, penutupan jalur sungai yang menyebabkan banjir di permukiman warga, sengketa tanah, serta teguran SP3 dari pemerintah yang membuat pemerintah desa tidak dapat melanjutkan rehabilitasi:

“pembangunan dek ne sebut terbengkalai o coa deksi mempunyai asas kebermanfaatan, yang pertama bangunan tersebut coa deksi sumber bio ne dek ke duei bangunan o menutupi sumber bioa loi nah jijej men musim ujen bio loi masuk me permukiman warga dan masuk me lahan pertanian masyarakat kareno nadang ke bentuk bangunan o jijej pemerintah sebelum ne keliru lem perencanaan maso membangun nak jalur bioa ngen menutupi jalur bioa kan cek o. dem o taneak dek jijej penan bangunan o tuan masyarakat dan pembangunan o be dapet teguran SP3 jijej pemeriteak desa coa binei merehab men ati deksi perintah kak pemerintah pusat. Men lak melanjutkan pembanguan o dek pertama harus ade izin lingkungan dek ke duei coa deksi asas kebermanfaatan bagi masyarakat dan masih ade masalah hokum oaba keme cso binei merehab ne”.

Artinya:

*“Pembangunan yang disebut terbengkalai itu tidak mempunyai asas kebermanfaatan yang pertama tidak adanya sumber air yang kedua bangunan tersebut menutupi jalur sungai maka apabila hujan musim hujan air sungai masuk ke pemukiman warga dan masuk ke lahan pertanian masyarakat karena dihadapang oleh bentuk bangunan tersebut jadi pemerintah sebelumnya itu salah atau keliru dalam perencanaan masa membangun di jalur air dan menutupi jalur air. tanah yang menjadi tempat bangunan tersebut juga sedang bersengketa karena tanah yang dijadikan bangunan itu punya masyarakat dan pembangunan itu sudah mendapat teguran SP3 pemerintah desa tidak berani merehab apabila belum adanya perintah dari pusat. jika ingin melanjutkan pembangunan itu yang pertama harus ada izin lingkungan yang kedua tidak adanya asas kebermanfaatan bagi masyarakat dan masih ada masalah hukum itulah sebabnya pemerintah sekarang tidak berani melakukan perebahan”.*⁹³

Sejalan dengan pandangan Soetomo bahwa pembangunan yang efektif harus berbasis pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat,⁹⁴ temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Rindu Hati masih relatif rendah. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan belum

⁹³ Hasil wawancara dengan Amirul mukminin S.sos, kepala desa rindu hati, wawancara, di kediaman rumah, hari Kamis, tanggal 12 Maret 2026, pukul 09:26 WIB

⁹⁴ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 25.

sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga pelaksanaan Pasal 78 belum berjalan optimal dari segi perencanaan, sumber daya, maupun partisipasi masyarakat.

c. Tahap pengawasan

Ketiga, aspek pengawasan. Dalam teori implementasi kebijakan, pengawasan merupakan bagian integral dari struktur birokrasi yang berfungsi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan di Desa Rindu Hati diemban oleh BPD dan tokoh masyarakat, yang secara normatif bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Khaidir selaku anggota BPD pada Kamis, 19 Maret 2026, pengawasan telah dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun terhadap kegiatan administratif pemerintah desa:

“kegiatan pemeriteak desa dengan caro mengawasi mensi berbentuk fisik o aleu me lapangan kemleak secara langsung ventuk ne jane bae dek nebangun oleh pemeriteak Sadie khusus ne kepala desa ngen perangkat desa, men nak kantor janesi uleak tobo o aktiif jane coa ne. men lem penerapan pasal 78 yo mungkin dek ayat 1 yo secaro umum ati terlaksanan atau masih deu masyarakat dek ati merasokan ne karno msayarakat yo deu macam ne jijeei secaro umum pemeriteak desa tidak bias mencukupi seluruh ne men ayat 2 menurut ku be cukup baik selepas ngen undang-undang dan ayat 3 o be pasti baik kenelak ba dewek nak Sadie ite yo kan”.

Artinya:

“Tugas dan peran BPD adalah mengawasi baik itu dalam pembangunan maupun kegiatan pemerintah desa, dengan cara mengawasi kalau berbentuk fisik itu ke lapangan melihat secara langsung bentuknya apa yang dibangun oleh pemerintah desa khususnya kepala desa dan perangkat desa, kalau di kantor desa melihat kegiatan kepala desa dan perangkat di desa mereka aktif atau tidaknya mereka. Dalam penerapan pasal 78 ini mungkin yang ayat 1 secara umum belum terlaksana atau masih banyak masyarakat yang belum merasakannya kendalanya sumber daya manusia yang banyak macamnya jadi secara umum pemerintah desa tidak bisa mencukupi seluruhnya ayat 2 menurut saya sudah cukup

baik selepas dengan undang-undang dan ayat 3 sudah pasti sangat baik”⁹⁵

Namun demikian, meskipun pengawasan secara formal telah dilaksanakan, fungsi kontrol tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari masih adanya pembangunan yang terbengkalai dan kurangnya kontrol terhadap pelaksanaan program pembangunan. Lemahnya pengawasan substantif ini menunjukkan bahwa fungsi struktur birokrasi belum berjalan optimal, sehingga berdampak langsung pada kualitas hasil pembangunan di Desa Rindu Hati.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Rindu Hati belum berjalan secara optimal. Terdapat beberapa kendala utama yang menghambat pelaksanaannya, yaitu:

1. Keterbatasan anggaran desa, sehingga tidak semua program pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap peraturan perundang-undangan akibat minimnya sosialisasi.
3. Lemahnya perencanaan pembangunan, yang menyebabkan beberapa program tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
4. Permasalahan hukum dan administratif, seperti sengketa tanah dan keterbatasan penggunaan dana desa.
5. Rendahnya partisipasi masyarakat, yang menyebabkan kurangnya kontrol terhadap pembangunan desa.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan khaidir, anggota BPD desarinu hati, wawancara, di kediaman rumah hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026 pukul 11:22 WIB

B. Perspektif Siyasah Idariyah Terhadap Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Di Desa Rindu Hati

Siyasah Idariyah sebagai cabang ilmu siyasah syar'iyah mengkaji penyelenggaraan pemerintahan tidak semata dari aspek legal-formal, melainkan juga dari dimensi etika pemerintahan Islam. Nilai-nilai yang menjadi pilar utamanya amanah, keadilan ('adalah), kemaslahatan (maslahah), transparansi, dan tanggung jawab (masuliyah) merupakan standar normatif yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban mengelola urusan publik demi tercapainya kemaslahatan umat, sedangkan Al-Ghazali menambahkan bahwa tujuan utama kebijakan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat). Dengan tolok ukur tersebut, implementasi Pasal 78 di Desa Rindu Hati dapat dikaji melalui empat prinsip berikut.

1. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam kepemimpinan Islam yang mewajibkan setiap pemimpin menjalankan tugasnya secara jujur dan bertanggung jawab. Prinsip ini bersumber dari perintah Allah Swt. yang bersifat mengikat bagi seluruh pemegang amanah publik, termasuk aparatur pemerintah desa. Standar normatif amanah menuntut bahwa pengelolaan sumber daya publik harus dilakukan dengan integritas penuh, jauh dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang.

Apabila standar normatif tersebut dihadapkan pada kondisi riil di Desa Rindu Hati, ditemukan bahwa prinsip amanah belum sepenuhnya terlaksana. Masih terdapat pembangunan yang terbengkalai serta pengelolaan yang kurang optimal. Lebih jauh, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala desa merupakan bukti nyata pelanggaran terhadap prinsip amanah, yang sekaligus melanggar ketentuan hukum positif dan ajaran Islam. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁹⁶

Ayat tersebut secara tegas melarang seluruh bentuk penyalahgunaan harta publik, termasuk korupsi, penipuan, dan penyuapan. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa larangan memakan harta secara batil mencakup, memakan uang riba, menerima harta tanpa hak, dan praktik penipuan dalam transaksi. Pada bagian terakhir ayat, Allah juga melarang penyuapan kepada hakim untuk mendapatkan harta orang lain secara tidak sah. Dengan demikian, tindak korupsi yang dilakukan oleh aparat desa tidak hanya merupakan pelanggaran hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran nyata terhadap nilai-nilai Siyasah Idariyah dan bertentangan dengan prinsip keadilan yang diperintahkan Allah Swt.⁹⁷

2. Prinsip Mas’uliyah (tanggung jawab)

Prinsip *mas’uliyah* (tanggung jawab) merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyasah Idariyah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil dalam menjalankan pemerintahan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

⁹⁶Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 58, Syaamil Quran Bukhara Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Jakarta: 2007

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin, termasuk kepala desa dan perangkat desa, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh serta memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengamanatkan agar pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rindu Hati telah berupaya melaksanakan tanggung jawabnya melalui penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan program bantuan sosial, serta pengawasan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan masih terdapat pembangunan yang terbengkalai, lemahnya pemahaman aparat desa terhadap substansi peraturan perundang-undangan, serta pengawasan yang belum efektif. Selain itu, adanya kasus penyalahgunaan dana desa pada pemerintahan sebelumnya menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa prinsip *mas'uliyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Rindu Hati belum sepenuhnya terlaksana. Tanggung jawab seorang penyelenggara pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya program pembangunan, tetapi juga dari kemampuan memastikan bahwa setiap program dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan ketentuan hukum, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Rindu Hati perlu meningkatkan tanggung jawab dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, agar tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 78

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasa Idariyah.

3. Prinsip Keadilan

Keadilan (Al-'Adl) dalam Islam merupakan kewajiban yang bersumber langsung dari perintah Allah Swt., bukan sekadar nilai etis yang bersifat anjuran. Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan dan tindakan yang melibatkan orang lain didasari oleh proporsionalitas dan ketidakberpihakan, mencakup dimensi keadilan sosial keseimbangan hak dan kewajiban sekaligus keadilan hukum, yakni persamaan di hadapan syariat. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁹⁸

Bertolak dari standar normatif tersebut, implementasi pembangunan di Desa Rindu Hati menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan, meskipun belum optimal. Pemerintah desa telah menerapkan mekanisme seleksi dalam penyaluran bantuan sosial—seperti BLT, sembako, dan bedah rumah—guna memastikan bahwa bantuan hanya diberikan kepada yang benar-benar berhak. Upaya ini mencerminkan adanya kesadaran terhadap prinsip distribusi yang proporsional. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi hambatan nyata sehingga

^{98 98} Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, Syaamil Quran Bukhara Al-Quran Tajwid Dan Terjemah, Penerbit Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Jakarta: 2007

pemerintah desa tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat secara merata, sehingga keadilan yang terwujud masih bersifat parsial.

4. Prinsip *syura* (musyawarah)

Prinsip *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip utama dalam Siyasah Idariyah. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat harus ditetapkan melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Musyawarah tidak hanya menjadi prosedur formal dalam pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kebijakan yang adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip *syura* juga sejalan dengan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang mengamanatkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui musyawarah desa sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat sebelum menetapkan program pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Rindu Hati telah melaksanakan musyawarah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat lainnya dalam proses perencanaan pembangunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural prinsip musyawarah telah diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah belum berjalan secara optimal. Sebagian masyarakat masih kurang aktif dalam memberikan saran, masukan, maupun kritik terhadap program pembangunan yang direncanakan. Kondisi ini menyebabkan beberapa program pembangunan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurang memberikan manfaat secara maksimal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dianalisis bahwa penerapan prinsip *syura* di Desa Rindu Hati telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi substansi musyawarah dalam perspektif Siyasah Idariyah. Musyawarah tidak hanya diukur dari terlaksananya rapat atau pertemuan, tetapi juga dari adanya partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta keterbukaan pemerintah desa dalam menerima dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Rindu Hati perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah desa dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta sesuai dengan prinsip *syura* dalam Siyasah Idariyah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Rindu Hati telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, pemerintah desa telah melibatkan BPD dan masyarakat, namun masih terkendala oleh rendahnya pemahaman aparatur desa terhadap regulasi dan kurangnya sosialisasi. Pada tahap pelaksanaan, pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Namun, beberapa kegiatan pembangunan belum berjalan optimal akibat kesalahan perencanaan, sengketa tanah, dan keterbatasan sumber daya. Pengawasan dilakukan oleh BPD dan masyarakat, tetapi belum berjalan efektif sehingga masih ditemukan berbagai kendala dalam pembangunan. Secara keseluruhan, implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 di Desa Rindu Hati belum optimal karena keterbatasan anggaran, lemahnya perencanaan, rendahnya pemahaman aparatur desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
2. Dalam perspektif Siyasah Idariyah, pelaksanaan Pasal 78 di Desa Rindu Hati belum memenuhi empat prinsip utama. Pertama, prinsip amanah belum terlaksana karena mantan kepala desa terbukti melakukan korupsi (tanggung jawab) belum berjalan baik karena pengelolaan keuangan desa tidak dilaksanakan dengan semestinya. Ketiga, prinsip 'adalah (keadilan) sudah diupayakan lewat seleksi penerima bantuan sosial, namun belum merata karena anggaran yang terbatas. Keempat, prinsip syura (musyawarah) sudah dilakukan secara formal, namun belum maksimal karena masyarakat masih kurang aktif dalam menyampaikan pendapat.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan pemahaman aparaturnya terhadap peraturan perundang-undangan melalui pelatihan dan sosialisasi yang terstruktur. Perencanaan pembangunan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kajian teknis, analisis dampak lingkungan, serta status hukum lahan sebelum pelaksanaan. Pemerintah desa juga diharapkan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan substantif, bukan sekadar formalitas dalam musyawarah.
2. Pemerintah tingkat atas perlu mengintensifkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 kepada seluruh aparaturnya secara berkala dan komprehensif. Perlu adanya pendampingan teknis dalam penyusunan rencana pembangunan desa, serta peningkatan alokasi anggaran yang memadai agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkesinambungan.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu meningkatkan fungsi pengawasannya tidak hanya secara fisik, tetapi juga meliputi pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pelaksanaan program, dan kualitas material pembangunan. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pembangunan desa, sesuai dengan prinsip musyawarah dalam Islam.
4. Penelitian ini masih terbatas pada studi kasus satu desa. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, atau mengkaji aspek-aspek lain dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang belum diteliti, khususnya terkait mekanisme keuangan desa dan pengelolaan aset desa dalam perspektif hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Ali, Zainuddin H. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press, 2017.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ary, Donald, et al. *Pengantar Penelitian Pendidikan (Terjemahan)*. Surabaya: Usaha Nasional Grafika, 1982.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Edisi XII. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Bandung: PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.
- Selfianus Laritmas, S. H., and S. H. Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Sunarso, Budi. *Sosiologi Pembangunan Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2023.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sudjatmiko, Bambang, dan Yando Zakaria. *Desa Kuat, Indonesia Hebat!*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*. Edisi ke-1. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2004.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Pasal 78.

Artikel Daring / Berita Online

- Admin KIM Kabupaten Bandung. "Pemkab Bandung: Desa Ujung Keberhasilan Pembangunan Nasional." KIM Bandungkab. 24 Oktober 2025. <https://kim.bandungkab.go.id> diakses Rabu, 23 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB.

- Admin RI Media. “Bobrok Dana Desa Rindu Hati Terkuak, Eks Sekdes Ditahan, Tiga Aparat Desa Jadi Tersangka.” RI Media.(<https://ri-media.id>) (diakses Rabu, 23 Oktober 2025, pukul 19.36 WIB).
- Admin SID. “Pembangunan Desa Tahapnya Bagaimana?” Sidanegara.desa.id. 18 Februari 2021. (<https://sidanegara.desa.id>) (diakses Senin, 29 September 2025, pukul 02.00 WIB).
- “Belajar Data Science di Rumah: Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif.” DQLab, 11 September 2020. <https://dqlab.id> Diakses pada Kamis, 29 Januari 2025 pukul 18.39 WIB.
- Buku Profil Desa Rindu Hati. Desa Rindu Hati, 23 Juli 2016. <https://rinduhatitabapenanjung.blogspot.com> Diakses pada Senin, 19 Januari 2026 pukul 19.19 WIB.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jumlah Penduduk Kabupaten Bengkulu Tengah Semester I Tahun 2025*. Diakses 20 Januari 2026. <https://disdukcapil.bengkulutengahkab.go.id/dokumen/download/17/1-JUMLAH-PENDUDUK-KABUPATEN-BENGKULU-TENGAH-SMS-I-2025xlsx.xlsx>.
- Ferdian, Leonardo. “Pembangunan Infrastruktur Sport Center Desa Rindawati Habiskan Dana Ratusan Juta Diduga Terbengkalai.” Rakyat Benteng. 21 Juni 2025. (<https://rakyatbenteng.bacakoran.co.id>) (diakses Kamis, 18 September 2025, pukul 16.29 WIB).
- “Penyajian Data.” Deepublish, 23 Agustus 2020. <https://penerbitdeepublish.com> Diakses pada Kamis, 29 Januari 2026 pukul 18.37 WIB.
- Putro, Dito Mahar. “Desa sebagai Ujung Tombak Pembangunan.” DJPB Kemenkeu. 29 April 2021. (<https://djpb.kemenkeu.go.id>) (diakses Rabu, 23 Oktober 2025, pukul 18.55 WIB).
- Saputra, Adi. “Anggota DPRD Bengkulu Tengah Ditetapkan Tersangka Korupsi Dana Desa.” Teropong Publik. 6 Agustus 2025. (<https://www.teropongpublik.co.id>) (diakses Rabu, 23 Oktober 2025, pukul 20.04 WIB).
- Website resmi Desa Rindu Hati 5 Oktober 2024, <https://rinduhati.desa.id> diakses pada hari Senin tanggal 19 Januari 2025 pukul 21.11 WIB
- Yuniarto, Topan. "Undang-Undang Desa: Sejarah Otonomi dan Makna Desa." *Kompaspedia*. 4 Desember 2023. Diakses 30 Juni 2026. <https://kompaspedia.kompas.id>.
- Karya Ilmiah (Skripsi/Tesis/Jurnal)**
- Ariadi, Andi. "Perencanaan Pembangunan Desa." *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 135–147.
- Fauzan, Ahmad. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 17929–17938.
- Haji, B. *Tinjauan Pengertian Implementasi*. Laporan Akhir 31, 2020.
- Hidayat, Ahmad. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pelaksanaan Pembangunan Perspektif Siyasa Dusturiyah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2025.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap. “Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado.” *Volume* 1, no. 2 (2021).

- Kurniawan, Wahyu, dan Karjuni Dt. Maani. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin dengan Menggunakan Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 1, no. 4 (2019): 67–78.
- Maryam, Siti. *"Implementasi Pasal 78 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur dalam Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Perspektif Siyasah Dusturiyah."* Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Sakuro, MHD. Afdan. *"Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa di Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Perspektif Fiqh Siyasah."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Sanjari Siregar, Muhammad Iqbal. *"Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)."* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. 2002.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

g. meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
 - h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
 - i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.
3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
4. Penjelasan Pasal 8 ayat (3) huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;

c. memegang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;

d. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
 - e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;

k. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
8. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
 - (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
 - (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
10. Penjelasan Pasal 48 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
11. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.
12. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), berhak:

- a. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
- b. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan

c. mendapatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- c. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

13. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa maka perlu dilakukan penatalaksanaan Pemerintah Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

14. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

15. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. memegang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja Desa yang bersumber dari alokasi dana Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota;
- f. mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan; dan
- g. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

17. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

18. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;

c. bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
 - e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa dana Desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - (5) Besaran 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening Pemerintah kepada rekening Desa.
 - (6) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

(7) Bagi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (7) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan Desa dan penyaluran dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 72A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72A

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan: prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

20. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Prioritas kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

21. Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

21. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

22. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) Rencana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

23. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(4) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa setempat.
- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa.

24. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 87A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87A

- (1) Pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan/atau koperasi.
- (3) Kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan antarpelaku ekonomi dan saling menguatkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

25. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Pasal 118

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Undang-Undang ini.
 - b. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
 - c. Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang-Undang ini.
 - d. Kepala Desa yang sudah terpilih tetapi belum dilantik, masa jabatannya mengikuti ketentuan Undang-Undang ini.
 - e. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
 - f. Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
26. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Pemerintah harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2024
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

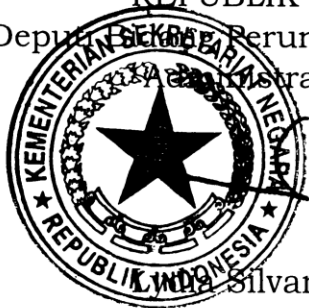
ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 77

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Sekretaris Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

I. UMUM

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ada beberapa ketentuan yang mengatur tentang Desa yang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum di dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan Indonesia sehingga ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut perlu diubah.

Selain sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, perubahan dilakukan terhadap beberapa pasal dan/atau ayat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Beberapa perubahan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, yaitu antara lain mengatur mengenai: kedudukan Desa; penyelenggaraan Pemerintahan Desa; asas dan tujuan di dalam pengaturan Desa; tugas, hak, kewajiban, persyaratan, dan masa jabatan Kepala Desa; Keuangan Desa; Pembangunan Desa; serta ketentuan peralihan mengenai masa jabatan Kepala Desa yang saat ini menjabat.

II. PASAL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5A

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “dana operasional” antara lain adalah dana untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dana operasional rumah tangga Desa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepala Desa” atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelindungan hukum” adalah upaya melindungi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain dalam penggunaan anggaran Desa untuk kepentingan program pembangunan Desa, kecuali ditemukan penyimpangan berdasarkan temuan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Angka 6

Pasal 27

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, antara lain, adalah informasi mengenai penggunaan dana Desa bagi pelaksanaan program Pembangunan Desa, sehingga masyarakat mengetahui capaian program Pembangunan Desa dan prioritas penggunaan dana Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “forum Musyawarah Desa” adalah pertemuan antara Kepala Desa dan masyarakat Desa secara dialogis dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 10 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Angka 10

Pasal 48

Yang dimaksud dengan “Perangkat Desa” adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Angka 11

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 50A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan kinerja, dan tunjangan hasil pemanfaatan tanah milik Desa atau yang sejenis dengan itu (contohnya tanah bengkok di Jawa, tanah pencaton di Madura, tanah nagari di Sumatera Barat, dan lain sebagainya).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi perangkat Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Angka 13

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 14 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Angka 14

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” yaitu dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tunjangan” antara lain adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan kinerja.

Huruf g . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tunjangan purnatugas” adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau setara dengan itu.

Angka 17

Pasal 67

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 72

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendapatan asli Desa” yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.

Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara” yaitu anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah” antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Ayat (2)

Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan Pembangunan Desa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 72A

Cukup jelas.

Angka 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Angka 20

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Insentif kepada rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terbatas” adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial.

Angka 21

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 24 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Angka 24

Pasal 87A

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 118

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 121A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6914



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 27 Tahun 2025
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Dr Mabruur Syah, S.Pd.I.,M.HI NIP. 198008182002121003
2. Anwar Hakim, M.H. Nip. 19921017 202012 1003
- NAMA : Zahra Aprilia
- NIM : 22671052
- PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dalam Perspektif Siyash Idariyah (Studi Desa Rindu Hati)
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 04 November 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kabag AU/AR IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bengkulu – Curup KM.10 Desa Nakau, Talang Empat Kode Pos 38385
Email : dpmptspbengkulutengahkaba@gmail.com

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/014/IP/DPMTSP/III/2026

- Dasar : 1. Surat Dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup, Nomor: 78/In.34/FS/PP.00.9/02/2026, Tanggal 23 Februari 2026 Perihal: Permohonan Izin Penelitian
2. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor: 070/10/KESBANGPOL/III/2026, Tanggal 03 Maret 2026
3. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pendegelasan Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Bengkulu Tengah

Nama / NPM : Zahra Aprilia/22671052
Pekerjaan : Mahasiswa /i
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : Implementasi Pasal 78 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam Perspektif Siyasa Idariyah (Studi Kasus Desa Rindu Hati)
Daerah Penelitian : Desa Rindu Hati Kabupaten Bengkulu Tengah
Waktu Penelitian/Kegiatan : 23 Februari 2026 s/d 23 Mei 2026
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini memberikan Izin Penelitian yang di adakan dengan ketentuan:

1. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Bupati Bengkulu Tengah Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah
2. Harus Mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bengkulu Tengah
4. Surat Izin penelitian ini akan dicabut Kembali dan dinyatakan tidak berlaku setelah tanggal penelitian kegiatan berakhir dan pemegang surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini di keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkulu Tengah
Pada tanggal 03 Maret 2026

KEPALA DINAS

Dr. H. FAJRUL RIZKI, M.M
NIP. 800710201988101001

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Yth. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
KECAMATAN TABA PENANJUNG
DESA RINDU HATI

Alamat: Desa Rindu Hati Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Tengah

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor:031/KD-RHT/Suket/IV/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIRIL MUKMININ, S.Sos.
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZAHRA APRILIA
NIM : 22671052
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri

Telah melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian di:

Tempat Penelitian : Desa Rindu Hati
Alamat : Desa Rindu Hati Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PASAL 78 UU NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH (STUDY KASUS DESA RINDU HATI)”

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 23 Februari 2026 – 23 Mei 2026 dan telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



AMIRIL MUKMININ, S.Sos.

Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing

